

**PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON BUKATEJA
PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Dwi Pancarani Bunda
NIM. 2017302093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dwi Pancarani Bunda
NIM : 2017302093
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON BUKATEJA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 September 2024

Saya yang menyatakan,



Dwi Pancarani Bunda
NIM. 207302093


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pisah Ranjang Suami Istri di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga Dalam
Perspektif Hukum Islam**

Yang disusun oleh **Dwi Pancarani Bunda** (NIM. 2017302093) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhammad Sukron Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyad, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19710805 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Dwi Pancarani Bunda

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dwi Pancarani Bunda
NIM : 2017302093
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON
BUKATEJA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIP. 19830812 202321 1 015

**PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON BUKATEJA
PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

Dwi Pancarani Bunda

NIM. 2017302093

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga banyak dijumpai praktik pisah ranjang yang dijalani pasangan suami istri yang bertahun-tahun lamanya menikah tetapi terbiasa berpisah ranjang dalam satu rumah atau berbeda ruangan dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Pasangan suami istri jika melakukan pisah ranjang jelas akan berkurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Adapun kurangnya kewajiban batiniahnya, lahiriahnya dapat terpenuhi dengan cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga dan melihat dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 10 pasangan suami istri yang berpisah ranjang, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, ataupun web resmi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa penyebab pisah ranjang karena pasangan suami istri lanjut usia yang sudah tidak nyaman jika tidur bersama, terdapat kesalah pahaman dalam berumah tangga, kondisi kesehatan, kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin tidak dapat terpenuhi, dan kondisi ekonomi. Walaupun dapat memenuhi aspek terciptanya keluarga harmonis menurut Gunarsa, yaitu komunikasi tetap berjalan dengan baik, kasih sayang yang diberikan dan bentuk perhatian di dalam suami istri yang berpisah ranjang, tetapi rumah tangga tersebut dapat dikatakan tidak harmonis karena terdapat syarat yang memenuhi faktor-faktor dari ketidakharmonisan rumah tangga. Pasangan suami istri tersebut melanggar hukum Islam dalam aspek tidak mengajak bicara melebihi batas waktu 3 hari, dalam aspek tidak melakukan hubungan seksual dengan istri selama lebih dari 4 bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila'dan suami dapat dikatakan nusyūz ketika sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri .

Kata Kunci: *Pisah Ranjang, Nusyūz Suami Istri, Keluarga Harmonis*

MOTTO

“Alam semesta tidak sedang terburu-buru, kitalah yang sedang terburu-buru. Itu sebabnya kita cemas, stres, dan kecewa. Percayalah bahwa apa yang seharusnya menjadi milikmu, akan menjadi milikmu.”

@dibacain_buku



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selatu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini. Saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rihadzoe Salim Asy dan Ibu Muhirotiah yang saya cintai, terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan, segala pengorbanan dan motivasinya serta senantiasa mendoakan penulis sehingga saya mendapat gelar sarjana.
2. Untuk kakak yang saya sayangi, Robbiq Awalludin Farmianto, terima kasih atas dukungan dan pengertiannya selama ini.
3. Tak lupa juga keluarga besar, sahabat serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga teteap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. Atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON BUKATEJA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

Setelah melewati berbagai proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluaega Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


9. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan dalam penyusunan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Rihadzoe Salim Asy dan Ibu Muhiratiah serta kakak saya Robbiq Awalludin Farmianto yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang dengan penuh, memberikan segala pengorbanan serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar almarhum Bapak Wartono dan almarhum Bapak Amir Hasan yang senantiasa mendo'akan, motivasi serta memberikan dukungan.
13. Warga Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, khususnya narasumber yang bersedia dalam penelitian ini.
14. Teman-teman HKI B angkatan 2020, terutama Hikmah Hergiani, Fathin Cahya Baeti, Fatihatun Nazifah, Rifa Zahidah, Nida Nahniyyah, Finis Syifa, Kharis Matunisa, serta teman-teman lainnya yang senantiasa membantu, saling bertukar pikiran serta saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan proses pendidikan ini.
15. Sahabat kost, khususnya Nabilah, Feliska, Hikmah dan Chintia yang senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi serta tetap kebersamai dikala suka maupun duka.
16. Teman-teman KKN Angkatan 52 kelompok 155, khususnya Lutfi, Firna dan Ela yang telah memberikan dukungan.
17. Sahabat-sahabat saya, Asri Prasasti, Mufliani, Isnaeni Nurul Hidayah, Parwati, Umami Hani serta teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya.
18. Kepada *group Kpop* NCT Dream, yakni Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jenso, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle dan Park Jisung yang telah memberikan motivasi dan semangat secara tidak langsung melalui karya-karyanya serta telah menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

19. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun tidak mudah dalam melewati setiap prosesnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya. *Aamiin.*

Purwokerto, 19 September 2024

Penulis,



Dwi Pancarani Bunda
NIM. 2017302093



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamza h	ء	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh :

- جَعَلَ *ja'ala*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- جَيْنِ *jaini*

- زَوْجَيْنِ *zaujaini*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- أموالهم *amwālihim*
- خَيْرًا *khobīroo*
- نُشُورًا *nusyūza*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

- مَوَدَّةٌ *mawaddatan*
- وَرَحْمَةً *wa rohmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- فَضَّلَ *fadhhdhola*
- عَلِيًّا *'aliyya*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- فِي الْمَضَاجِعِ *fil-madhōji'i*
- الرِّجَالُ *ar-rijālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Contoh:

- قَبَائِلَ *qobā-ila*
- عَلَى النِّسَاءِ *'alan-nisā-i*

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Perkawinan	23
1. Definisi Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	25
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	27
B. Konsep Nusyūz	33
1. Definisi Nusyūz	33

2. Dasar Hukum dan Dampak Nusyūz	35
3. Definisi Pisah Ranjang	39
4. Dasar Hukum dan Dampak Pisah Ranjang.....	43
C. Keluarga Harmonis	44
1. Definisi Keluarga Harmonis	44
2. Kriteria Keluarga Harmonis	45
3. Hikmah Keluarga Harmonis	49
4. Faktor Ketidakharmomonisan Rumah Tangga	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Teknik Penarikan Sampling	54
E. Sumber Data.....	55
F. Metode Pengumpulan Data.....	55
G. Metode Analisis Data	57
BAB IV PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	59
A. Gambaran Umum Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.....	59
1. Keadaan Geografis Desa Cipawon.....	59
2. Keadaan Demografis Desa Cipawon.....	60
B. Penyebab Pisah Ranjang Suami Istri Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	62
C. Pisah Ranjang Diantara Suami Istri Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam	83

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- QS : Al-Qur'an Surat
SWT : *Subḥ ānahuwata'ālā*
NU : Nahdlatul Ulama
HKI : Hukum Keluarga Islam
KHI : Kompilasi Hukum Islam
UU : Undang-Undang
No : Nomor



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Hasil Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah ikatan yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* guna mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebuah bentuk ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah keterikatan lahiriah batiniah antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri guna membina keluarga (rumah tangga) yang rukun dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Keluarga dapat didetailkan sebagai bagian terkecil yang terdiri dari suami dan istri, atau ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan guna menciptakan perasaan yang aman dan nyaman satu sama lain. Dapat dipahami bahwasannya keluarga itu terdiri dari suami dan istri yang terikat pada sebuah perkawinan.²

Dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan keluarga yang damai, tentram dan ideal itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh sebagian besar keluarga. Ada saja halangan yang harus dihadapi dalam berumah tangga, yaitu bisa halangan yang terdapat pada dalam bahkan dari luar rumah. Halangan yang terdapat didalam itu, seperti adanya perbedaan paham mengenai suatu hal antara suami dan istri yang bisa berujung pada pertengkaran.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006, hlm. 40.

² Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 16, no. 2 (2018), hlm. 201.

Pertengkaran suami dan istri yang selalu berulang-ulang dan tidak bisa menemukan solusi dari pertengkaran tersebut ini rawan sekali terbesit untuk memutuskan bercerai. Namun, ada salah satu solusi alternatif yang dapat ditempuh sebelum memilih bercerai guna menyelesaikan permasalahan. Yaitu antara pasangan suami istri banyak yang memutuskan untuk berpisah ranjang sementara waktu.

Pisah ranjang ialah tindakan yang terjadi pada pasangan suami istri yang tak saling berkomunikasi, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengan masih tidur bersama atau bahkan tidak tinggal dalam satu rumah yang sama.³ Hal ini menjadi asumsi banyak orang sebagai bentuk putusnya perkawinan. Persoalan pisah ranjang ini hal wajar bagi masyarakat Indonesia, karena rata-rata keluarga jika terdapat percekocokan jalan tercepatnya melakukan pisah ranjang guna menenangkan ikatan suami istri yang damai dan tentram seperti sedia kala. Diantara banyaknya permasalahan pisah ranjang, jelas mempunyai pengaruh positif dan negatif yang timbul dalam keluarga tersebut yang mengalaminya.

Pengaruh positif yang timbul, yaitu dapat meredakan emosi antara suami dan istri, saling instropeksi diri selama pisah ranjang berlangsung apa yang telah dilakukan sebelumnya dan mendamaikan diri dengan cara berpikir jernih. Sedangkan pengaruh negatif yang timbul, yaitu merusak kenyamanan dalam keluarga yang bisa saja menjadi sebab awal keretakan pada rumah

³ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 30, no. 1 (2019), hlm. 57.

tangga dan dikhawatirkan pasangan suami istri terbiasa dengan pisah ranjang meskipun dalam satu rumah tetapi berbeda ruangan.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar." Nusyūz sendiri memiliki arti durhaka atau membangkang. Sedangkan menurut istilah ialah kedurhakaan seorang istri yang tidak mentaati hak yang diwajibkan Allah, karena tidak patuh pada suaminya.⁴

Dengan begitu pisah ranjang boleh saja dilakukan oleh pasangan suami istri jika sedang bertengkar, tetapi jika dilakukan melebihi batas yang telah ditentukan dalam ajaran islam yaitu selama 3 hari dikhawatirkan menjadi hal yang tidak baik. Namun, hal itu tidak menjadikan pasangan suami istri tersebut dikatakan berpisah atau bercerai. Karena pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi dihadapan persidangan setelah suami istri menempuh jalan mediasi jika tidak menemukan kesepakatan.⁵ Jadi, pisah ranjang dengan pasangan tidak termasuk hal yang menjadi dasar perceraian.

Pisah ranjang yang berangsur-angsur pada pasangan suami istri bisa berakibat pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak dapat terpenuhi

⁴ Mardiah Mardiah, "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 3 (2022), hlm. 900.

⁵ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, hlm. 1–15.

dengan baik. Jangka waktu dalam menjalankan pisah ranjang ini mempunyai ragam waktunya, seperti bisa dimulai dari hari, bulan sampai beberapa tahun jangkanya. Sebagai contohnya jika praktik pisah ranjang dilakukan oleh pasangan yang bertahun-tahun menikah. Pada suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah jika melakukan pisah ranjang jelas akan berkurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Adapun berkurangnya kewajiban batiniahnya tetapi lahiriahnya terpenuhi dengan cukup.

Pada penelitian kali ini banyak dijumpai praktik pisah ranjang yang dijalani pada pasangan suami istri yang berpuluh-puluh tahun lamanya menikah tetapi terbiasa berpisah ranjang dalam satu rumah atau berbeda ruangan yang berjalan hingga bertahun-tahun lamanya. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban istri mengenai lahiriah seperti, sandang, pangan, menjalankan perannya dalam rumah tangga dan melayani suami masih dijalankan dengan cukup baik. Sehingga cukup heran apa penyebab dari pasangan suami istri tersebut memutuskan pisah ranjang dalam satu rumah yang notabenehnya masih dalam status perkawinan.

Dari fenomena diatas, sebagaimana yang ada di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga berisi 10 pasangan suami istri yang sudah berpisah ranjang selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Penulis mengambil 10 pasangan suami istri yang berpisah ranjang yaitu Ibu S, Ibu N, Bapak S, Ibu J, Ibu K, Ibu SS, Ibu R, Ibu Sy, Ibu A dan Ibu EN. Realita ini cukup menggugah penulis guna meneliti permasalahan tersebut yang dianggap sebagai topik yang patut untuk diteliti.

Dengan demikian, penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum Islam dalam praktik pisah ranjang pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan pemaparan itu, penulis mengajukan judul penelitian “PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DI DESA CIPAWON BUKATEJA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah yang bersumber dari perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul terhadap perilaku *mukallaf* (orang yang mengemban sebuah kewajiban) dipercaya dan mengikat bagi pemeluknya.⁶ Dengan kata lain, suatu penggambaran dari kaidah yang bersumber dari perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul terhadap perilaku *mukallaf* (orang yang mengemban sebuah kewajiban) dipercaya dan mengikat bagi pemeluknya terhadap suatu permasalahan.

2. Pisah Ranjang

Merupakan suatu tindakan suami istri dengan berpisah tempat tidur dalam perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah atau salah satunya pergi dari rumah, tidak saling berkomunikasi, dan tidak melakukan hubungan biologis.⁷

⁶ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no. 2 (2017), hlm. 24.

⁷ Ahmad Izzuddin, “Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015), hlm. 138–139.

3. Suami dan Istri

Suami merupakan pemimpin dalam keluarga dan istri mengurus kerumahtanggaan. Suami istri mempunyai kewajiban guna saling mencintai, menghargai, setia dan saling menaruh perhatian terhadap satu sama lain.⁸ Suami diberi kewajiban memberikan rasa aman pada istrinya dan mencukupi keperluan rumah tangga sesuai dengan kapasitas kemampuan suami. Istri diharapkan bisa mengatur soal rumah tangga dengan sebaiknya.

4. Nusyūz

Nusyūz ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya nusyūz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁹

5. Keluarga Harmonis

Harmonis berarti serasi, selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang

⁸ Bastiar Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018), hlm. 78–79.

⁹ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," ..., hlm. 51.

lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁰

Setelah mengetahui adanya penekanan konseptual dalam penelitian diatas, maka peneliti mengajukan judul penelitian secara efektif yaitu “Pisah Ranjang Suami Istri di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga dalam Perspektif Hukum Islam” tentang penyebab pisah ranjang suami istri dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang diatas, perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana pisah ranjang diantara suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan perumusan masalah diatas, bahwa tujuan penelitiannya adalah:

- 1) Guna mengetahui penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

¹⁰ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 9-10.

- 2) Guna mengetahui pisah ranjang diantara suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diinginkan menambah khasanah keilmuan kepada unsur-unsur yang berkepentingan baik:

1) Teoritis

Dalam penelitian ini diinginkan membantu menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan dikhususkan pada bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan permasalahan pisah ranjang suami istri dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin meneliti secara mendalam tentang pisah ranjang dalam perspektif hukum Islam.

2) Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan guna menyudahi pendidikan tingkat strata satu, lalu menambah keilmuan, wawasan dan kemampuan analisis peneliti yang akan menjadi pegangan ketika kembali di masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dinantikan sebagai referensi ilmu hukum dikhususkan pada bidang Hukum Keluarga Islam terhadap penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga berdasarkan acuan Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diinginkan memberikan pengetahuan tentang permasalahan penyebab pisah ranjang terhadap suami istri dalam perspektif hukum Islam, sehingga memberikan pengarahannya kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik pisah ranjang dan diharapkan dapat menjalankan tugas seorang suami istri agar terciptanya keharmonisan keluarga.

d. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini diinginkan menambah pengetahuan terhadap penilaian sebelum melakukan praktik pisah ranjang pada pasangan suami istri.

E. Kajian Pustaka

Bahan rujukan penulis pada penelitian ini yaitu menarik hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Kajian pustaka diperuntukan guna menegaskan, membandingkan kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan pada penulis lain dalam penelitian atau membahas permasalahan yang hampir sama. Maka dapat dimengerti letak penulisan yang akan diberikan dalam wawasan ilmu pengetahuan.

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis tidak menjadi yang pertama dalam mengambil topik masalah penyebab pisah ranjang terhadap pasangan suami istri. Sebelumnya penulis ketika mengerjakan proposal ini sudah meninjau skripsi-skripsi atau rujukan-rujukan terdahulu. Tetapi penulis juga

tidak meniru yang sudah ada pada karya-karya sebelumnya atau mengulanginya.

Berikut penelitian sebelumnya yang bisa sebagai acuan serta berhubungan pada peneliti-peneliti terdahulu yaitu :

Skripsi Ellysa Endryani (2021) yang berjudul “Status Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).”¹¹ Dari penelitian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa di Desa Wonorejo hanya 5% hingga 10% pasangan yang pisah ranjang setiap tahunnya. Rata-rata yang melakukan praktik pisah ranjang memiliki latar belakang keluarga yang bekerja di Luar Negeri, sedang mengalami hubungan jarak jauh dan keterbatasan ekonomi. Faktor yang menyebabkan praktik tersebut di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah kondisi ekonomi yang kurang, perselingkuhan dan hubungan yang kurang harmonis, dan pandangan para ulama NU dan Muhammadiyah terhadap status hukum pisah ranjang selama bertahun-tahun.

Skripsi Putri Handayani Nining (2018) yang berjudul “Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Isteri di Kota Batam).”¹² Dari penelitian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor-faktor penyebab pisah ranjang ialah sering kali terdapat perbedaan

¹¹ Ellysa Endryani yang berjudul “Status Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung (2021).

¹² Putri Handayani Nining yang berjudul “Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Isteri di Kota Batam)” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (2018).

pemahaman dalam hubungan, tidak setia pada pasangan, poligami dan istri tergodanya pada narkoba. Hal yang sangat disayangkan adanya izin agama yang mempermudah praktik pisah ranjang dengan aturan yang bisa ditutupi pada seseorang yang menjalani praktik pisah ranjang, dan aspek yang memaksa adanya pisah ranjang bermula dari halangan keluarga besar terhadap pasangan yang menjalani praktik pisah ranjang, hal itu sangat berkaitan kuat pada nilai adat ketimuran yang mengeskralkan pernikahan yang mereka percayai menjadi pernikahan yang tenang sesuai dengan pernikahan tradisional yang mengikat tanpa adanya praktik pisah ranjang.

Skripsi Wahidah Wahidah (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Rumah Tangga yang Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Bambang Kabupaten Batola).”¹³ Dari penelitian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pisah ranjang terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, komunikasi yang kurang didalam rumah tangga, satu sama lain saling menutup diri dalam mengatur keuangan keluarga, nafkah lahir dan batin kurang tercukupi. Terdapat dua suami yang masih memberi nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya dan yang tidak menjalankan tugasnya sebagai suami yaitu ada seorang suami.

Skripsi Farizal Zulkifli (2022) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun (Studi Di Pekon

¹³ Wahidah Wahidah yang berjudul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Rumah Tangga yang Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Bambang Kabupaten Batola)” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2021).

Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).”¹⁴ Dari penelitian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa rata-rata suami istri di Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang menjalani praktik pisah ranjang mempunyai latar belakang keluarga yang bekerja di Luar Negeri, sedang mengalami hubungan jarak jauh, tidak setia pada pandangannya, kondisi ekonomi yang kurang dan sering terjadinya cekcok/ berselisih faham. Sedangkan variasi waktu yang dilakukan ketika berpisah ranjang mulai dari enam bulan sampai bertahun-tahun lamanya, hal ini mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri yang kurang terpenuhi. Maka dapat berakibat pada percekocokan sampai dengan berpisah ranjang. Pisah ranjang dapat dilakukan tanpa batas waktu dapat merusak rumah tangga karena masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri.

Dari pemaparan skripsi terdahulu dapat dipahami bahwa rata-rata penyebab terjadinya pisah ranjang suami istri karena adanya perbedaan faham didalam rumah tangga atau ketidakharmonisan hubungan suami istri. Kesalah pahaman atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut berasal karena ketidak berjalanya peraturan yang diperintah oleh Allah terhadap kelangsungan hidup suami istri didalam hal hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan oleh suami dan istri. Terdapat dua pencegahan perceraian jika adanya kesalah pahaman suami dan istri terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu nusyūz istri atau suami dan cara menyelesaikannya jika terdapat nusyūz dan kesalah pahaman.

¹⁴ Farizal Zulkifli yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2022).

Adapun menurut Imam Syafi'i dalam Dahlan kriteria istri yang nusyūz yaitu Pertama, istri yang tidak patuh terhadap suami. Sepatutnya seorang istri melaksanakan perintah suami selagi dalam batas norma-norma agama dan tidak bertentangan. Kedua, istri yang tidak melaksanakan ketentuan agama yang berhubungan dengan haknya suami. Kedua ketentuan diatas saling berhubungan yakni jika istri tidak menaati perintah suami dapat dipastikan ia tidak menjalani ketentuan agama dengan sebaik-baiknya terhadap hak suami. Jika suami telah memenuhi haknya kepada istri, suami sangat berhak menuntut haknya yang belum terpenuhi. Ketiga, tidak menjalani kewajiban agama yang dimungkinkan tidak terlaksana oleh istri dalam kriteria nusyūz. Kewajiban itu memuat dapat melaksanakan salat, menjalankan puasa, mampu menjaga kemaluannya serta yang berhubungan pada kewajiban pokok yang lainnya. Pemaparan terhadap kriteria nusyūz istri diatas wajib ditaati karena agama istri menjadi tanggung jawab seorang suami. Dipertegasakan kembali oleh Imam Syafi'i bahwasannya istri yang tidak mau mentaati perintah suami termasuk dalam kriteria nusyūz.¹⁵

Apabila suami nusyūz dengan ciri-ciri yaitu suami mulai menyimpang dari istrinya atau terdapat gejala tidak perhatian lagi karena masalah tertentu, istri dapat menempuh jalan alternatif agar menarik hati suaminya kembali dan mencari keridaan pada diri suami dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Beberapa tips yang bisa diambil oleh istri, seperti selalu perhatian kepada suami, bersolek, senyum, diinginkan dapat pengaruh positif dalam meredakan

¹⁵ Saibatul Hamdi dan Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi)," *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, vol. 2, no. 1 (2019), hlm. 80-81.

emosi suami, guna menjadi penyejuk ketika hati suami panas. Jika masih belum tercapai, istri disarankan melakukan *sulh* (kesepakatan bersama untuk kembali berdamai, tanpa menceraikan istri). Jika kesalah pahaman suami dan istri itu sudah ditingkat atas dan tidak menemukan solusi yang terbaik, diharapkan saling berjauhan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan untuk menyakiti. Suami istri supaya menenangkan diri, sebaiknya mengutamakan nasib anak-anak kedepannya dan melakukan instropeksi diri masing-masing. Jika keduanya masih tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak bisa berdamai, maka dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga untuk mendamaikannya.¹⁶

Berdasarkan telaah dalam penelusuran penelitian ini, mengenai Pisah Ranjang Suami Istri Di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam belum banyak literatur yang secara khusus membahas tentang: (1) Penyebab pisah ranjang suami istri. (2) Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pisah ranjang diantara suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam dimana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik pada penelitian ini penulis menggunakan teori Hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Munakahat.

¹⁶ Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum," *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* ISSN: 1, no. 2 (2021), hlm.1–12.

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat di Pasal 84. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, meliputi :¹⁷

- 1) Istri dikatakan nusyūz ketika tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang tertera pada Pasal 83 ayat (1) kecuali terdapat alasan yang jelas.
- 2) Dalam masa istri nusyūz, tidak berlaku kewajiban suami kepada istrinya seperti pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b kecuali yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami akan berlaku kembali pada ayat (2) di atas ketika istri sudah tidak lagi nusyūz.
- 4) Ketentuan mengenai benar atau tidaknya istri melakukan nusyūz harus disertai dengan alasan dan bukti yang jelas.

Saat ini persoalan mengenai nusyūz masih menjadi problematika yang terjadi dalam masyarakat muslim, karena dari beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa nusyūz sering kali hanya menimpa pada istri saja, sedangkan ulama yang lain berpendapat siapapun bisa melakukan nusyūz, baik itu nusyūz dari pihak suami maupun pihak istri. Dalam Q.S An-Nisa ayat 34, ciri-ciri seorang istri dikatakan nusyūz diketahui dari dua aspek.¹⁸ Pertama, merasa bahwa derajat suami lebih rendah dari istri, maka ia tidak ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Kondisi ini sangat berdampak kepada kedurhakaan sikap istri terhadap suami, karena

¹⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 85.

¹⁸ Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2 (2019), hlm. 198–199.

meremehkan perintah sang suami. Kedua, hubungan suami dan istri yang tidak harmonis karena salah satu dari keduanya sudah tidak tertarik bahkan istri membenci suami. Nusyūz menurut mufassir Ibnu Katsir, yaitu merasa kedudukannya lebih tinggi. Maksudnya istri dikatakan nusyūz jika ia bersikap arogan dan acuh kepada suaminya, sehingga ia bisa tidak perhatian kembali dan membenci suaminya serta tidak akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila gejala-gejala nusyūz sudah terjadi pada istri, suami berhak untuk menasehatinya. Allah SWT telah mewajibkan kepada setiap suami atas istrinya, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan kemaksiatan kepadanya, karena suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas istri.

Pada ayat ini dijelaskan secara tegas, bahwasannya pemimpin dalam rumah tangga ialah suami. Sehingga jika suami gagal dalam membina rumah tangga (membina istri dalam bertambahnya iman dan taqwa) dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyūz, karena suami tidak mampu mengemban tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, perbuatan suami yang dengan sengaja mencari-cari keburukan istri termasuk dalam kategori perbuatan nusyūz.

Kewajiban istri kepada suami dalam Islam sudah diterangkan secara jelas langkah apa yang akan ditempuh istri terhadap suami, seperti halnya bertutur kata lembut dan bersuara pelan dihadapan suami, menaati suami dan menjauhi hal yang dilarang suami, selama masih dalam norma agama, berpamitan kepada suami ketika bepergian, melindungi harta kekayaan suami,

dan kewajiban lainnya sesuai dengan perintah agama. Nusyūz haram hukumnya karena sudah menyimpang dari ajaran agama dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Jikalau istri melakukan nusyūz dia akan mendapat ganjaran dengan gugur haknya sebagai seorang istri dalam masa nusyūz. Walaupun demikian nusyūz bukan menjadi sebab putusannya ikatan perkawinan. Jika istri tidak dapat menjaga sikapnya dan benar terjadinya nusyūz, maka suami dapat menempuh jalan dengan berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dengan maksud tidak berhubungan biologis terlebih dahulu. Berdasarkan ulama *hijrah* pada ayat tersebut juga mempunyai arti untuk mengurangi komunikasi dengan istri.¹⁹

Dengan demikian, teori diatas selaras dengan penelitian ini yang membahas mengenai penyebab pisah ranjang suami istri dalam status perkawinan dengan kata lain hampir sama seperti nusyūz. Seperti dalam Pasal 84 ayat (1) istri dikatakan nusyūz ketika tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban secara lahir dan batin kepada suami kecuali terdapat alasan yang jelas. Didalam penelitian ini terdapat alasan yang jelas mengenai pisah ranjangnya suami istri antara lain karena kesalah pahaman dalam berumah tangga, kondisi ekonomi serta pasangan suami istri lanjut usia yang tidak nyaman jika berada dalam satu ruangan.

Pisah ranjang yang berangsur lama pada pasangan suami istri ini dapat berakibat pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Jangka waktu dalam menjalankan pisah ranjang ini mempunyai

¹⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...", hlm. 191-192.

ragam waktunya, seperti bisa dimulai dari hari, bulan sampai beberapa tahun jangkanya. Sebagai contohnya jika praktik pisah ranjang ini dilakukan oleh pasangan yang bertahun-tahun menikah. Pada suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah jika melakukan pisah ranjang jelas akan berkurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Sehingga penulis juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 77-78 mengenai kewajiban suami dan istri.

Selain teori diatas, penulis juga menggunakan teori keharmonisan keluarga dari Gunarsa. Terdapat aspek keharmonisan keluarga yang meliputi kasih sayang antar sesama anggota keluarga, perhatian terhadap anggota keluarga, komunikasi yang efektif, kebersamaan keluarga dan kerjasama.²⁰ Adapun penjelasannya sebagai berikut :²¹

1. Kasih sayang antar sesama anggota keluarga

Dalam keluarga dibutuhkan saling menghormati dan mengasihi tiap anggota keluarga, sehingga dapat terasa kehangatan sebuah keluarga. Dalam mengungkapkan kasih dan sayang anggota keluarga dapat menunjukkannya secara jujur. Sehingga tiap anggota keluarga dapat merasakan dirinya amat disayangi dan merasa diterima keberadaannya.

2. Perhatian terhadap sesama anggota keluarga

Keharmonisan keluarga tidak hanya kasih sayang saja tetapi juga dibutuhkan pengertian dari orang tua terhadap anaknya. Realitanya tidak

²⁰ Vira Novianita, "Kekuatan Karakter Pada Remaja: Bagaimana Peran Keharmonisan Keluarga?," *Universitas* 4, no. 01 (1945), hlm. 65.

²¹ Nurindah Sari Br Kembaren yang berjudul "Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja" *Skripsi* diterbitkan, Universitas Medan Area, (2016), hlm. 28-29.

semua anak bisa merasakan kehangatan keluarga seperti cukup pengertian, kasih sayang, peduli terhadap kebutuhan anak dan problematika yang dihadapi anak dari kedua orang tuanya.²² Sehingga jika ada perhatian antar sesama anggota keluarga dapat menghindari terjadinya percekocokan tiap anggota keluarga.

3. Komunikasi efektif di dalam keluarga

Berikut kaidah komunikasi yang baik pada keharmonisan keluarga, antara lain :

a. Meluangkan kesempatan bersama keluarga

Menurut Gunarsa meluangkan waktu bersama keluarga termasuk dalam aspek keharmonisan keluarga. Dengan hadirnya keluarga disaat momen-momen yang berharga merupakan suatu hal yang penting dan seseorang dapat merasa diapresiasi atas apa yang telah dilakukannya.

b. Mendengar

Tiap anggota dari keluarga dapat sebagai tempat berkeluh kesah yang baik dan penuh perhatian. Keluarga tak akan mengkritik, mengadili, atau membantah pernyataan atau pendapat lawan bicaranya.

c. Menegakkan kejujuran

Anggota keluarga dapat menyatakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dirasakan atau dipikirkan mereka, dan menyatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

²² Angella Dias Paramitha, "Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 154.

d. Kerjasama dalam keluarga

Kolaborasi yang baik tiap anggota keluarga amat penting pada kehidupan sehari-hari yang merupakan salah satu aspek keharmonisan keluarga. Menolong dan bergotong royong dapat menginspirasi anak guna bersikap toleransi ketika bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kesibukan orang tua dalam keluarga tidak menutup perannya sebagai orang tua yang berperan menasehati anak-anaknya dan membantu anak dalam berbagai hal.

Dengan demikian, teori ini selaras dalam penelitian ini yang menyangkut keluarga harmonis pada suami istri yang berpisah ranjang baik masih dalam rumah yang sama atau salah satu suami/ istri berada jauh karena kondisi ekonomi.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperlancar hasil pembahasan ini, kemudian penulis sudah mempersiapkan sistematika sedemikian rupa. Selain itu akan menunjukkan hasil yang lebih baik dan dapat dimengerti sebagai berikut.

Bab *pertama*, pada bab ini berisikan pendahuluan. Yaitu berisi rancangan gagasan pokok mengenai suatu topik kajian yang penting dengan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Penjelasan mengenai penelitian ini berupa: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab *kedua*, berisikan landasan teori, teori tentang Perkawinan yang terdiri: definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, konsep nusyūz yang meliputi: definisi nusyūz, dasar hukum nusyūz, dampak nusyūz, definisi pisah ranjang, dasar hukum pisah ranjang, dampak pisah ranjang, keluarga harmonis yang memuat: definisi keluarga harmonis, kriteria keluarga harmonis, hikmah keluarga harmonis dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Bab *ketiga*, pada bab ini metode penelitian berisi rincian prosedur penelitian yang diperlukan peneliti dengan alasannya, jenis penelitian, tempat penelitian, teknik penarikan sampling, sumber data, metode pengambilan data, serta metode penganalisan data yang digunakan.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi menganalisis bahan informasi yang meliputi gambaran asli penyebab pisah ranjang suami istri dan pisah ranjang diantara suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam..

Bab *kelima*, pada bab ini berisikan penutup. Memuat hasil pembahasan dan nasihat. Kesimpulan mencakup ringkas dari keseluruhan hasil penemuan penulis yang terkait pada permasalahan yang diteliti. Kesimpulan didapat karena hasil dan penganalisan data yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Nasihat yang dianjurkan bersumber dari hasil penelitian, memuat cara seperti apakah yang akan dilakukan dari bagian terkait mengenai hasil akhir pembahasan penelitian yang berhubungan. Saran dianjurkan pada dua aspek, yaitu :

1. Saran guna memperdalam hasil penelitian, sebagai contoh dianjurkan untuk diadakannya penelitian selanjutnya.
2. Saran guna pada bidang yang berhubungan dalam permasalahan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Istilah nikah secara bahasa dari bahasa Arab yaitu (النكاح), adapun yang mengatakan perkawinan secara istilah fiqh menggunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan dalam istilah Indonesia adalah perkawinan. Sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, tetapi pada dasarnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti dari pernikahan disini ialah bersatunya dua pasangan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin sebuah ikatan dengan perjanjian atau akad.²³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah ikatan yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* guna mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebuah bentuk ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah keterikatan lahiriah batiniah antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri guna membina keluarga (rumah tangga) yang rukun dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

²³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'*, vol. v, no. 1 (2017), hlm. 74-75.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....*, hlm. 40.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai perkawinan adalah sebagai berikut

.²⁵

1) Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁶

2) Q.S Ad-Dharyyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan ber-pasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁷

3) Q.S Al- Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”²⁸

²⁵ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,”....., hlm. 75.

²⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 765.

²⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 755.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di catatkan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 definisi perkawinan mencakup ikatan lahir batin, seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isitri, guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal :³⁰

- a. Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi.
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

²⁹ Kelurahan Pendowoharjo, "Hukum Perkawinan yang Ada di Indonesia", <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada-di-Indonesia>, diakses 07 Juni 2024 pukul 10.55 WIB.

³⁰ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, vol. 6, no. 2 (2022), hlm. 43-44.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan “kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah (السكينة) artinya ketenangan dan ketenteraman (الطمأنينة والاستقرار), mawaddah (المودة) artinya kecintaan (المحبة) dan rahmah (الرحمة) artinya kasih sayang (الرفقة والشفقة). Dari makna ketiga kata tersebut, bahwasannya maksud ayat tersebut yaitu seolah-olah mengarah kepada suatu makna bahwa pernikahan itu akan membimbing kedua suami dan istri yang melangsungkan akad nikah untuk meraih ketenteraman, kedamaian dan ketenangan, serta dapat saling memberikan rasa kasih dan sayang antara keduanya.³¹

³¹ Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawadah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, vol. 21, no. 2 (2020), hlm.166.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Dalam Undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :³²

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini. Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

³² Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), hlm. 177-178.

Pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu sama –sama mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kehidupan berkeluarga. Adapun pasalnya ialah:

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan dalam menentukan tempat tinggal tersebut harus di tentukan oleh suami istri secara bersama. Kemudian, kewajiban saling menghormati dan saling membantu antara suami istri secara batin sangat diperlukan seperti suami berkewajiban melindungi dan memberi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri mengurus keluarga dan rumah tangga.

Adapun kewajiban kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga.

b. Kompilasi Hukum Islam

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut:³³

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

³³ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah...", hlm. 178-179.

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan.

c. Perspektif Hukum Islam

Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan (*social budaya*) masyarakat serta berlakunya azas kebermanfaatan menurut ajaran syariat. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tersebut bisa dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami istri) untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu:³⁴

a) Hak Istri atas Suami

Dalam proses pelegalan hubungan *badaniyah* (perkawinan yang sah) inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan (istri), yaitu Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri berhak untuk mendapatkan mahar dari suami dan suami wajib memberikannya untuk istrinya. Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup.

b) Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

³⁴ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1 (2021), hlm. 108-111.

1) Kepatuhan

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas.

2) Menjaga Diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah.

c) Hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang ada pada suami istri yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Hak-hak bersama antara suami istri ini antara lain:³⁵

1. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya keatas.
3. Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.

³⁵ Masruchin Masruchin dan Wiwin Nuraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (2021), hlm. 392.

B. Konsep Nusyūz

1. Definisi Nusyūz

Secara bahasa nusyūz adalah bentuk isim *mashdar* atau *infinitive* dari kata *نَشَرَ - يَنْشُرُ* yang mempunyai arti terangkat tinggi ke atas. Adapun secara istilah, nusyūz ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya nusyūz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.

Ulama Hanafiyyah berpendapat, nusyūz ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan isteri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan nusyūz sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami isteri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyyah dengan arti permusuhan atau perseteruan antara suami isteri. Sedangkan ulama Hanbaliyyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak isteri atau pun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.³⁶

Istri nusyūz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya merasa tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara singkat nusyūz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.³⁷ Sedangkan nusyūz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan

³⁶ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," ..., hlm. 51-52.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 190-191.

kewajibannya terhadap istrinya.³⁸ Dari beberapa pendapat mengenai definisi nusyūz di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nusyūz adalah kedurhakaan, ketidaksenangan, permusuhan, perlawanan, kebencian dan ketidakpatuhan istri terhadap suami atau pun sebaliknya.

Penyelesaian yang dapat dilakukan jika nusyūz dilakukan istri maka langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan nasihat. Langkah kedua apabila istri masih berbuat nusyūz dapat dilakukan dengan cara pisah ranjang. Apabila dengan melakukan pisah ranjang istri masih berbuat nusyūz maka penyelesaian tahap ketiga yaitu dengan melakukan pemukulan yang tidak menyakitkan. Apabila tahapan-tahapan tersebut belum menemukan titik terang maka dapat dilakukan tahap terakhir dengan mengangkat dua hakim dengan tujuan dapat mengharmoniskan keduanya. Tahap penyelesaian nusyūz suami maka langkah penyelesaiannya dengan istri melepas harta benda yang dimilikinya, dapat juga dengan melepaskan sebagian nafkahnya, atau berhenti menggauli istrinya dan dapat pula keduanya melakukan perdamaian.³⁹

Menurut dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, tahap penyelesaian nusyūz suami dengan cara menasehati sang istri bahwasannya takutlah kepada Allah SWT terhadap hak yang wajib dilakukan istri kepada suami. Dan nusyūznya istri dapat menggugurkan kewajiban suami berupa nafkah

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 193.

³⁹ Nurvita Rahmayanti dan Zakiyatul Ulya, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 16-17.

dan menggilir kepada istri.⁴⁰ Sehingga akibat hukum yang timbul ketika istri melakukan nusyūz yaitu dapat menggugurkan kewajiban suami kepada istri, dapat berupa nafkah dan menggauli istrinya.

2. Dasar Hukum dan Dampak Nusyūz

a. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum nusyūz yaitu :⁴¹

- Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّالِحَةُ
فَبِئْسَ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاطْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”⁴²

⁴⁰ Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib* (Kalibata, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007), hlm. 273-274.

⁴¹ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Egalita*, vol. 15, no. 1 (2020), hlm. 51.

⁴² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 113.

- Q.S An-Nisa ayat 128

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Berdasarkan dua ayat terakhir di atas dalam surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128 dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami ataupun perempuan sebagai istri sama-sama berpotensi untuk melakukan nusyūz. Jika dicermati kedua penafsiran terhadap surat An-Nisa’ ayat 34 dan ayat 128 dalam beberapa pandangan para ulama terlihat adanya perbedaan indikasi nusyūz dari seorang suami dan istri. Istri dikatakan nusyūz manakala ia keluar rumah tanpa ijin suami dan dengan tujuan untuk membangkang, sedangkan suami dianggap nusyūz manakala ia bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah serta bersikap acuh tak acuh kepada istri. Jika nusyūz dilakukan oleh seorang istri maka hendaklah dinasehati dengan baik. Kemudian memisahkan tempat tidurnya manakala langkah pertama tidak berhasil, dan langkah yang terakhir adalah boleh dipukul dengan catatan tidak membahayakan, akan tetapi jika nusyūz dilakukan oleh seorang

⁴³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10,...*, hlm. 132-133.

suami, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan berdamai.⁴⁴

2) Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum nusyūz dalam KHI terdapat pada Pasal 84 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :⁴⁵

- Istri dikatakan nusyūz ketika tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang tertera pada Pasal 83 ayat (1) kecuali terdapat alasan yang jelas.
- Dalam masa istri nusyūz, tidak berlaku kewajiban suami kepada istrinya seperti pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b kecuali yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa nusyūz adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami.

b. Dampak Nusyūz

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila seorang isteri melakukan tindakan nusyūz maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, biaya perawatan dan pengobatan selama nusyūz sampai ia sadar kembali, hak pengasuhan terhadap anak menjadi gugur, karena dasar yang dijadikan alasan hak asuh anak jatuh pada isteri karena ia mempunyai sikap yang lembut dan akhlak yang baik, tetapi bagaimana mungkin

⁴⁴ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz...", hlm. 52.

⁴⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 85.

seorang isteri yang berperilaku buruk akan mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Bahkan lebih jauh dari itu, ketika suaminya meninggal dunia, isteri yang nusyūz tidak berhak mendapatkan harta warisan suaminya. Sebab pemberian harta warisan didasarkan adanya ketaatan dan ketaqwaan, dan bagaimana mungkin seorang isteri yang tidak taat kepada suaminya mendapatkan harta orang yang dibenci atau didurhakainya.

Tindakan nusyūz dari suami terhadap istri berdampak pada sebagian hak istri tidak terpenuhi dengan layak. Sedangkan dampak yang diterima oleh anak diantaranya, beberapa hak anak tidak dipenuhi oleh ayahnya dengan baik, anak menjadi merasa diabaikan dan hidup dalam keadaan memprihatinkan karena ayahnya mengabaikan kewajibannya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan begitu saja akan berakibat terganggunya perkembangan psikis pada anak.

Selain itu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga dan sosiologi hukum yaitu apabila terjadi nusyūz, maka keharmonisan keluarga tersebut akan sangat terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi nusyūz dan tidak dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan lagi, bisa mengakibatkan perceraian dan dampak negatif pada psikis istri dan anak.⁴⁶

⁴⁶ Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga."..., hlm. 211-212.

3. Definisi Pisah Ranjang

Secara etimologis *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Kata meninggalkan mengandung maksud dua hal. Pertama, bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak baik, dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju ke tempat atau keadaan yang lebih baik. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya. Ath-Thabari mengungkapkan, maksud dari kata *hijr* ini ialah tidak menggauli, mengacuhkan, tidak saling berkomunikasi bahkan memalingkan punggung, meskipun tetap berada dalam satu ranjang.⁴⁷

Dalam hukum Islam, *hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan nusyūz, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan nusyūz. Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara

⁴⁷ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," ...,hlm. 57.

seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya dengan cara ini.

Pelaksanaan *hijr* pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pisah ranjang, dan terjadi hanya di dalam rumah. Pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang di luar rumah. Selain itu, pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan untuk menampakkan rasa acuh para pihak di hadapan anak-anak mereka, tetap memenuhi kebutuhan atau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Karena pelaksanaan *hijr* dimaksudkan untuk memberi pelajaran yang baik dan mencari jalan keluar bukan melakukan kekerasan secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis kepada istri.

Disamping nafkah lahir, suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin kepada istri kecuali dalam beberapa situasi. Pemberian nafkah batin ini disesuaikan dengan kebutuhan suami istri supaya rumah tangga yang dibentuk dapat berjalan dengan baik. Apabila suami tidak memberikan nafkah (bathin) kepada istri dapat dijadikan satu alasan guna memberi peringatan kepada istri agar kembali sadar dan taat kepada suami. Pemaknaan konsep pisah ranjang ini tidak bermakna meninggalkan hubungan seksual antar keduanya. Karena hal ini dapat dilakukan dengan berupaya menjalin komunikasi dengan istri ketika tidur dengannya. Diharapkan waktu yang menjadikan pasangan ini pisah ranjang seharusnya

dapat menjadi cara mendamaikan dan menyadarkan suami istri yang sedang berkonflik.⁴⁸

Terdapat dua sebab utama suami meninggalkan kediaman bersama. Pertama, suami tidak tahan terus menerus bertengkar dengan istri ataupun keluarga istri. Suami lebih memilih menghindar untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, suami diusir oleh istri ataupun pihak keluarga istri karena lemahnya kedudukan suami dalam rumah tangga. Dua hal ini terjadi akibat lemahnya pemenuhan fungsi pemimpin dalam keluarga.⁴⁹ Jadi tindakan pisah ranjang suami istri tersebut diharapkan mampu membuat kondisi emosional menjadi netral dan tenang sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Dalam hukum Islam menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib menjelaskan jika tidak saling menyapa dengan ucapan hukumnya haram dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari.⁵⁰

وَهَجْرَانُهَا بِالْكَلَامِ حَرَامٌ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَقَالَ فِي الرُّؤْيَا أَنَّهُ فِي الْهَجْرِ بَعْدَ عُدْرِ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Mendiamkan tidak menyapanya dengan ucapan hukumnya haram dalam waktu lebih dari tiga hari. Imam Nawawi berkata didalam kitab ar-Raudlah: “Sesungguhnya hukum haram tersebut adalah di dalam permasalahan tidak menyapa tanpa ada udzur syar’i.” Jika tidak demikian, maka hukumnya tidak haram lebih dari tiga hari.”⁵¹

⁴⁸ Rizki Pangestu, Afnan Riani Cahya Ananda, Ricca Alfiatul Arafah, “Pembaruan Islam Dalam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Proses Penyelesaian Nusyuz,” *Jurnal Al-Adalah*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 192-193.

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, “Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama,” ..., hlm. 137-138 & 141.

⁵⁰ Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kitab Fathul Qorib*..., hlm. 261-262.

⁵¹ Naelul Huda, *Kajian & Analisis Kitab Al-Bajuri & At-Tausyekh*, (Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2021), hlm. 274.

Sedangkan batas maksimal praktik pisah ranjang dalam aspek tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah 4 (empat) bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila'. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan pisah ranjang melebihi batas waktu 4 (empat) bulan dalam aspek suami istri tidak melakukan hubungan seksual kecuali karena alasan yang darurat.

Menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib menjelaskan jika tidak saling menyapa dengan ucapan hukumnya haram dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari. Dalam kitab ar-Raudlah menurut Imam Nawawi bahwa hukum haram tersebut adalah di dalam permasalahan tidak menyapa tanpa adanya udzur syar'i. Jika tidak demikian, maka hukumnya tidak haram lebih dari 3 (tiga) hari.⁵² Sehingga dapat dikatakan akibat hukum yang timbul ketika *hijr* ada dua, yaitu akibat hukum *hijr* secara umum dalam aspek tidak saling menyapa atau tidak mengajak bicara selama lebih dari 3 (tiga) hari hukumnya haram, sedangkan akibat hukum *hijr* secara khusus dalam aspek tidak melakukan hubungan seksual dengan istri selama lebih dari 4 (empat) bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila', maka hukumnya tidak diperbolehkan.

⁵² Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kitab Fathul Qorib...*, hlm. 274.

4. Dasar Hukum dan Dampak Pisah Ranjang

a. Dasar Hukum Pisah Ranjang

Pisah ranjang ini termasuk dalam salah satu langkah penyelesaian dari nusyūz, sehingga dasar hukumnya tercantum pada Q.S An-Nisa ayat 34 :⁵³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لَّيِّنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”⁵⁴

b. Dampak Pisah Ranjang

Pisah ranjang mempunyai pengaruh positif dan negatif yang timbul dalam keluarga yang mengalaminya, pengaruh positif yang timbul, yaitu dapat meredakan emosi antara suami dan istri, saling introspeksi diri selama pisah ranjang berlangsung apa yang telah dilakukan sebelumnya dan mendamaikan diri dengan cara berpikir jernih. Sedangkan pengaruh negatif yang timbul, yaitu merusak kenyamanan

⁵³ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz...”, hlm. 51.

⁵⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10,...*, hlm. 113.

dalam keluarga yang bisa saja menjadi sebab awal keretakan pada rumah tangga dan dikhawatirkan pasangan suami istri terbiasa dengan pisah ranjang meskipun dalam satu rumah tetapi berbeda ruangan. Selain itu, pisah ranjang yang berangsur-angsur pada pasangan suami istri bisaberakibat pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.

C. Keluarga Harmonis

1. Definisi Keluarga Harmonis

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri yang harus dipahami, menurut Danuri mengungkapkan bahwa keluarga bahagia, memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Ada beberapa aspek lain untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga yaitu kesejahteraan spiritual dan meminimalisasi konflik. Berdasarkan aspek-aspek dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling menghargai, menyayangi, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, meningkatkan kesejahteraan spritual dan meminimalisir konflik.⁵⁵

2. Kriteria Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan

⁵⁵ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 9-10.

impian tersebut. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:⁵⁶

- 1) Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
- 2) Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.
- 3) Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
- 4) Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
- 5) Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.
- 6) Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.

Menurut Gunarsa ada beberapa kriteria keharmonisan keluarga adalah:⁵⁷

- 1) Kasih sayang antar sesama anggota keluarga

Dalam keluarga dibutuhkan saling menghormati dan mengasihi tiap anggota keluarga, sehingga dapat terasa kehangatan sebuah keluarga. Dalam mengungkapkan kasih dan sayang anggota keluarga dapat menunjukkannya secara jujur. Sehingga tiap anggota keluarga

⁵⁶ Jahraini Maghfirah yang berjudul “Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, (2022), hlm. 15-16.

⁵⁷ Nurindah Sari Br Kembaren yang berjudul “Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja” *Skripsi* diterbitkan, Universitas Medan Area, (2016), hlm. 28–29.

dapat merasakan dirinya amat disayangi dan merasa diterima keberadaannya.

2) Perhatian terhadap sesama anggota keluarga

Keharmonisan keluarga tidak hanya kasih sayang saja tetapi juga dibutuhkan pengertian dari orang tua terhadap anaknya. Realitanya tidak semua anak bisa merasakan kehangatan keluarga seperti cukup pengertian, kasih sayang, peduli terhadap kebutuhan anak dan problematika yang dihadapi anak dari kedua orang tuanya.⁵⁸ Sehingga jika ada perhatian antar sesama anggota keluarga dapat menghindari terjadinya percekocokan tiap anggota keluarga.

3) Komunikasi efektif di dalam keluarga

Berikut kaidah komunikasi yang baik pada keharmonisan keluarga, antara lain :

a) Meluangkan kesempatan bersama keluarga

Menurut Gunarsa meluangkan waktu bersama keluarga termasuk dalam aspek keharmonisan keluarga. Dengan hadirnya keluarga disaat momen-momen berharga merupakan suatu hal yang penting dan seseorang dapat merasa diapresiasi atas apa yang telah dilakukannya.

b) Mendengar

Tiap anggota dari keluarga dapat sebagai tempat berkeluh kesah yang baik dan penuh perhatian. Keluarga tak akan

⁵⁸ Angella Dias Paramitha, "Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 154.

mengkritik, mengadili, atau membantah pernyataan atau pendapat lawan bicaranya.

c) Menegakkan kejujuran

Anggota keluarga dapat menyatakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dirasakan atau dipikirkan mereka, dan menyatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

d) Kerjasama dalam keluarga

Kolaborasi yang baik tiap anggota keluarga amat penting pada kehidupan sehari-hari yang merupakan salah satu aspek keharmonisan keluarga. Menolong dan bergotong royong dapat menginspirasi anak guna bersikap toleransi ketika bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kesibukan orang tua dalam keluarga tidak menutup perannya sebagai orang tua yang berperan menasehati anak-anaknya dan membantu anak dalam berbagai hal.

Selain kriteria di atas, menurut Nick juga menambahkan beberapa kriteria lain, yaitu :

1) Kesejahteraan spritual

Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Meminimalisasi konflik

Faktor lain yang tidak kalah dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa kriteria keharmonisan keluarga, yaitu : kasih sayang antar anggota keluarga, saling pengertian, komunikasi efektif di dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga, kesejahteraan spritual, dan minimnya konflik dalam keluarga.⁵⁹

3. Hikmah Keluarga Harmonis

Memiliki hubungan keluarga harmonis dapat membuat anak merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan dalam keluarga juga mampu membuat kehidupan Anda dan pasangan terasa lebih baik. Kehangatan dan kasih sayang satu sama lain menjadi salah satu ciri dari keluarga harmonis. Beberapa hikmah memiliki keluarga yang harmonis, yaitu :⁶⁰

- 1) Keluarga harmonis memiliki hubungan yang kuat antar anggotanya sehingga sulit terpecah-belah.

⁵⁹ Nurindah Sari Br Kembaren yang berjudul “Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja”..., hlm. 29–30.

⁶⁰ UPMKNews, “Pentingnya Keharmonisan dalam Keluarga”, <http://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.keharmonisan.dalam.keluarga.html>, diakses 10 Juni 2024 pukul 13.15 WIB.

- 2) Model keluarga ini tumbuh dengan komunikasi, koneksi, cinta, aturan, rutinitas, dan keamanan yang baik.
- 3) Berbeda dengan keluarga tidak harmonis yang kerap dirundung oleh masalah antar anggota keluarga.

4. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga


Menciptakan keluarga harmonis adalah suatu tanggung jawab oleh anggota keluarga, karena sesuai dengan fitrah manusia untuk mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmonis menjadi acuan terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun, tidak semua orang dapat mendapatkan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, contohnya pasangan suami istri tidak tahu bagaimana cara mempertahankan rasa cinta suami istri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami istri harus mau mempelajari cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pendapat. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks.⁶¹ Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan. Jika demikian suasana

⁶¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, vol. 4, no. 1, hlm. 94.

dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

- (a) Ketergantungan isteri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya.
- (b) Keluarga si isteri suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga
- (c) Perbedaan latar belakang kebudayaan
- (d) Faktor sosial ekonomi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu objek penelitiannya tentang peristiwa yang terdapat di tengah lingkungan masyarakat. Adapun objek penelitian lapangan yang diteliti disini yaitu Suami Istri yang berpisah ranjang di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Kemudian penelitian ini juga menggabungkan dengan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) guna salah satu penunjang dalam melaksanakan penelitian dapat berupa buku, jurnal, Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penyebab pisah ranjang suami istri. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan sebagai penggambaran yang jelas, detail, dan dapat menyimpulkan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai peristiwa yang terkait pada pokok permasalahan dalam masalah ini yaitu "Pisah Ranjang Suami Istri di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga dalam Perspektif Hukum Islam."

Prosedur penelitian yang mencerminkan sifat peristiwa yang sedang dikaji disebut penelitian deskriptif. Maka pola pada penelitian ini intinya ialah menjabarkan objek penelitiannya. Sehingga cepat terjawab peristiwa apa yang sedang terjadi. Metode ini sangat berbeda dengan metode lain yang lebih memfokuskan terhadap analisis suatu peristiwa itu dapat terjadi. Yang mana

arti peristiwa tersebut ialah objek penelitian. Hasil pembahasan nantinya akan mencerminkan objek penelitian yang amat detail.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, atau pendekatan hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶² Dengan kata lain dapat diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Penganalisisan data yang dipakai ialah analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan guna memahami dan mencerminkan fenomena yang sedang dikaji dengan mendalam dan details. Teknik analisisnya menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Jadi hasil pembahasan nantinya akan mencerminkan objek penelitian yang amat detail.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini perlu disampaikan tempat peristiwa tersebut akan dikaji.⁶³ Lokasi yang penulis akan teliti sebagai bahan penelitian ini di Kabupaten Purbalingga Kecamatan Bukateja tepatnya di Desa Cipawon. Bagian yang menarik di wilayah ini adalah rata-rata pasangan suami istri yang

⁶² Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, (2022), hlm. 2859.

⁶³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*," (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 292.

berpisah ranjang dari beberapa kalangan dari yang berusia 27-70 tahunan yang bukan karena permasalahan pertengkaran saja. Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga terdapat 10 pasangan suami istri yang sudah berpisah ranjang selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Penulis mengambil 10 pasangan suami istri yang berpisah ranjang yaitu Ibu S, Ibu N, Bapak S, Ibu J, Ibu K, Ibu SS, Ibu R, Ibu Sy, Ibu A dan Ibu EN. Maka dari itu, penulis ingin meneliti secara mendalam bagaimana penyebab pisah ranjang pasangan suami istri di lokasi ini.

D. Teknik Pengambilan Sampling

Teknik pengambilan sampling sangatlah penting mengingat dapat menetapkan anggota dari populasi guna menjadi sampel. Maka cara pengambilan sampel harus dengan tegas dalam merencanakan penelitian maka tidak merasa ragu ketika sudah terjun ke lapangan.

Pengambilan sampling ini memakai *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan kata lain, dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu saja yang memenuhi karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.⁶⁴

Dalam penelitian ini penulis mengambil 10 orang subjek yang akan diteliti. Hal ini penulis tentukan dengan tujuan untuk menggali penyebab pisah

⁶⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Harfa Creative, 2023, hlm. 80.

ranjang suami istri dan konsep keluarga harmonis pada suami istri yang pisah ranjang dalam perspektif hukum Islam.

E. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah bahan yang didapatkan secara spontan dari bahan utama yang diperlukan pada penelitian. Seperti dari hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara langsung dari narasumber. Adapun narasumber disini ialah 10 pasangan suami istri yang berpisah ranjang di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang didapatkan dari petunjuk hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Ciri-ciri dari sekunder ialah dalam keadaan siap, baik bentuk maupun isinya yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dan bahan ini tidak membatasi waktu dan tempat. Bahan sekunder yang dipakai menggunakan buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya dapat berupa Al-Qur'an atau Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan penyebab pisah ranjang pada pasangan suami istri.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian kualitatif, cara pengumpulan data ini fokus utamanya ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Perlu diketahui jika teknik pengumpulan datanya wawancara, maka kepada siapa akan melakukan wawancara. Dan jika penghimpunan datanya dengan observasi, lalu harus ditemukan hal yang akan diobservasi.

a. Observasi

Observasi merupakan prosedur penelitian yang memakai cara subjektif guna mengakumulasikan data atau informasi. Bertujuan untuk memberikan gambaran kepada penulis mengenai fenomena yang berhubungan terhadap aktivitas objek pada penelitian ini. Dalam penelitian ini pengamatan berada di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

b. Wawancara

Menggunakan wawancara secara terstruktur dimana tanya jawab itu dapat terarah dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber guna mencari informasi secara jelas, rinci dan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada Suami Istri yang berpisah ranjang di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pencatatan suatu kejadian yang terjadi. Dokumen ini bermuat foto, catatan dan karya bersejarah dari seseorang. Dengan ini dokumentasi yang dipakai berupa informasi yang tersip yang berasal dari hasil wawancara dan observasi.

G. Metode Analisis Data

Penganalisisan data yang dipakai ialah analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan guna memahami dan mencerminkan fenomena yang sedang dikaji dengan mendalam dan details. Teknik analisisnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Jadi hasil pembahasan nantinya akan mencerminkan objek penelitian yang amat detail.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :⁶⁵

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan merangkum, mengambil hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada pasangan suami istri yang pisah ranjang, dengan problem utamanya penyebab pisah ranjang suami istri dalam status perkawinan menurut hukum Islam.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Data dari hasil wawancara pada penelitian ini menggunakan bentuk teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai suatu fenomena dalam sehari-hari agar mudah dipahami.

⁶⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, hlm. 132-133.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menjelaskan mengenai keseluruhan temuan dalam permasalahan yang ada dengan mengambil hal-hal yang penting. Kesimpulan tersebut guna menjawab fokus dari penelitian dan hasil wawancara mengenai permasalahan pisah ranjang terhadap suami istri dalam suatu ikatan perkawinan di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.



BAB IV
PISAH RANJANG SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Gambaran Umum Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Dalam sub bab penelitian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum keadaan atau kondisi Desa Cipawon yang meliputi kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian serta guna memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian.

1. Keadaan Geografis Desa Cipawon

Desa Cipawon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Secara administratif Desa Cipawon merupakan salah satu dari 239 desa/ kelurahan di Kabupaten Purbalingga, dan merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang memiliki luas 2,69 km². Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Kebutuh, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kali Serayu, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Kembangan dan Desa Kedungjati serta di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Karangcengis. Desa Cipawon terdiri dari 5 dusun dan 5 RW.

2. Keadaan Demografis Desa Cipawon

a. Jumlah Penduduk

Menurut hasil pendataan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Desa Cipawon mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.538 jiwa yaitu dengan jumlah laki-laki 3.332 jiwa dan jumlah perempuan 3.206 jiwa. Jumlah penduduk Desa Cipawon berdasarkan usia laki-laki paling banyak pada usia 5-9 tahun sebanyak 254 jiwa dan perempuan paling banyak pada usia 35-39 tahun sebanyak 239 jiwa.⁶⁶

b. Mata Pencaharian

Dalam hal pekerjaan masyarakat di Desa Cipawon mempunyai pekerjaan yang beragam, akan tetapi mayoritas dari masyarakat Desa Cipawon sebagai pelajar, karena rata-rata anak muda di Desa Cipawon masih semangat giat untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan di bangku sekolah, bahkan banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mata pencaharian yang lainnya berupa pensiunan, PNS, pedagang, buruh dan lain-lain.

c. Sosial Keagamaan

Dalam bidang keagamaan masyarakat Desa Cipawon mayoritas menganut agama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan Islamiah dan pondok pesantren yang ada di Desa Cipawon, terdapat 3 pondok pesantren, 1 diantaranya berbasis pondok pesantren bersama sekolah formal serta 2 pondok pesantren berbasis pondok pesantren

⁶⁶ Data jumlah penduduk Desa Cipawon ditinjau dari sumber data SIAK, 11.48 WIB.

saja tanpa sekolah formal. Adapun TPQ yang berjalan sebanyak 4 tempat.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan setiap individu guna memberi pengetahuan, sarana mengembangkan keterampilan dan mencerdaskan anak bangsa di masa yang akan datang. Diketahui seseorang yang mengenyam bangku sekolah akan lebih mempunyai wawasan yang lebih luas terhadap dunia luar. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan aturan mengenai wajib belajar yang diikuti oleh seluruh warga negara selama 13 tahun, terdiri dari wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar bagi warga negara yang berusia 6-15 tahun, serta wajib belajar pada jenjang pendidikan menengah bagi yang berusia 16-18 tahun. Maka dari itu Desa Cipawon memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai sesuai dengan aturan pemerintah yaitu : 3 TK, 3 SD, 2 MI, 1 SMP dan 1 SMKS.

e. Kesehatan

Menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit atau kelemahan daya tahan tubuh. Guna mengetahui dan mengontrol kesehatan masyarakat Desa harus mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai di wilayahnya, sehingga di Desa Cipawon ini memiliki fasilitas

kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang berjumlah 1 buah yang dapat dijangkau dengan mudah dan terjamin kesehatan warganya.

B. Penyebab Pisah Ranjang Suami Istri Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Persoalan pisah ranjang ini hal wajar bagi masyarakat Indonesia, karena rata-rata keluarga jika terdapat percekocokan jalan tercepatnya melakukan pisah ranjang guna menenangkan ikatan suami istri yang damai dan tentram seperti sedia kala. Diantara banyaknya permasalahan pisah ranjang, jelas memiliki dampak yang timbul dalam keluarga tersebut yang mengalaminya. Pisah ranjang boleh saja dilakukan oleh pasangan suami istri jika sedang bertengkar, tetapi jika dilakukan melebihi batas yang telah ditentukan dalam ajaran islam yaitu selama 3 hari dikhawatirkan menjadi hal yang tidak baik. Jangka waktu dalam menjalankan pisah ranjang ini mempunyai ragam waktunya, seperti bisa dimulai dari hari, bulan sampai beberapa tahun jangkanya.

Pada penelitian kali ini banyak dijumpai praktik pisah ranjang yang dijalani pada pasangan suami istri yang bertahun-tahun lamanya menikah tetapi terbiasa berpisah ranjang dalam satu rumah atau berbeda ruangan yang berjalan dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab pisah ranjang suami dan istri antara lain karena kesalah pahaman dalam berumah tangga, kondisi ekonomi serta

pasangan suami istri lanjut usia yang tidak nyaman jika berada dalam satu ruangan.

Berikut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan terhadap penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

1. Ibu S

Berikut biodatanya :

Nama	: S
Umur	: 65 tahun
Pekerjaan	: Buruh
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: S
Umur	: 67 tahun
Pekerjaan	: Buruh
Usia Perkawinan	: 48 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 8 tahun

Ibu S merupakan salah satu istri yang mengalami praktik pisah ranjang dalam status perkawinan. Ibu S dengan bapak S sudah menikah selama 48 tahun. Beliau sudah berpisah ranjang dengan suaminya kurang lebih selama 8 tahun dan masih dalam satu rumah tetapi berbeda ruangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, ibu S masih semangat bekerja di usia senjanya yaitu 65 tahun. Sehingga secara kondisi dan kemampuannya sekarang beliau terlihat lelah dan banyak terkuras

energinya ketika sedang bekerja. Jadi persoalan penyebab pisah ranjang yang terjadi pada beliau adalah sudah lelah karena sudah tua dan merasa risih ketika tidur bersama suaminya, berikut penuturannya :

“Alasanya aku ya karna sudah tua cape, awale ya ngerasa risih tidur bareng sama suami. Yang pertama meninggalkan pisah ranjang ya kakine (suami) dari laire cucuku siki wes kelas loro ya sekitar 8 tahunan. Bedane sawise pisah ranjang yaa nyaman tidur sendiri, setiap hari komunikasi lancar ngobrol bareng masalah kebutuhan ekonomi ya ora ketemu sore ya ketemu esuk seurunge mangkat kerja, esuk-esuk pasti ngobrol sambil medang. Ngga pernah kepikiran meninggalkan suami karna masih tresna. Aku ya nerima senajan wis ora dingai nafkah batin.”⁶⁷

Seperti yang disampaikan ibu S, bahwa penyebab dari pisah ranjangnya bersama suami yaitu beliau merasa lelah karena sudah seharian bekerja dan merasa risih jika tidur bersama suami dan lebih nyaman untuk tidur sendiri. Oleh karena itu, ibu S ketika waktunya istirahat membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, ketenangan dan istirahat yang cukup untuk memulihkan energinya kembali karena lelah seharian beliau sudah bekerja di luar rumah. Sehingga suaminya menyadari bahwa ibu S membutuhkan waktu tidur yang cukup tanpa adanya gangguan, maka sang suami lebih memilih untuk melakukan pisah ranjang dan sekarang sudah berlangsung selama 8 tahunan dihitung dari lahirnya cucu yang saat ini sudah berumur 8 tahun. Akan tetapi komunikasi yang terjadi setelah pisah ranjang masih baik-baik saja terbukti dengan setiap harinya selalu mengobrol bersama mengenai persoalan kebutuhan ekonomi sambil bercengkrama dengan suami menikmati kudapan di pagi hari. Dalam

⁶⁷ S, Wawancara (Cipawon, 26 Juni 2024), 16.27 WIB.

hubungan perkawinan ibu S tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami karena masih sayang. Akan tetapi, beliau menerima keadaan yang mengharuskan sudah tidak menerima nafkah batin dari suaminya.

Hubungan suami istri akan lebih terlihat baik-baik saja meskipun ada beberapa kendala ketika keduanya menyadari bahwa komunikasi yang terjalin keduanya sangat penting. Hal sekecil apapun yang dibahas bersama akan terasa lebih bermakna, maka mengenai penyebab pisah ranjang yang terjadi seperti sudah kebiasaan sampai sekarang tidak menjadi masalah oleh ibu S bersama suami karena sudah paham dan keduanya sudah sama-sama menerima akan keputusan pisah ranjangnya.

2. Ibu N

Berikut biodatanya :

Nama	: N
Umur	: 61 tahun
Pekerjaan	: Buruh Tani
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: M
Umur	: 68 tahun
Pekerjaan	: Buruh Tani
Usia Perkawinan	: 48 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 10 tahun

Ibu N merupakan istri yang mengalami praktik pisah ranjang di dalam perkawinannya. Beliau menikah dengan Bapak M selama 48 tahun, ibu N mengalami pisah ranjang sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 10 tahun dan masih dalam satu rumah tetapi berbeda ruangan. Ibu N yang sekarang berusia 61 tahun sudah tidak bekerja karena terdapat kendala sehingga merasa tidak sanggup lagi untuk pergi ke sawah. Menurut ibu N persoalan yang membuat beliau berpisah ranjang dengan suaminya karena terkadang memiliki perbedaan pendapat akan suatu hal jadi sering kali berselisih paham dengan suami dan juga beliau merasa sudah tua sehingga risih untuk tidur bersama lagi, berikut penuturannya:

“Sebabe aku wis tua ngerasa tua, ora sewulan sepisan ya pokoknya ada kalane beda paham. Wong wadon ya ketika ada perbedaan paham terus-terusan ya sebel makane aku lebih milih pisah ranjang sama suami, contoh kecile aku aduse kudu nganggo banyu anget nek ana banyu nah nek langka banyu cokan dadi dipermasalahna aku ya sebel. Tapi pripun malih nggih aku masih sayang, ibarate ya brayan urip wis tua. Tapine ya wis ora tau olih nggih nafkah batin sama suami”⁶⁸

Menurut penuturan ibu N tersebut bahwasannya masalah pisah ranjang yang beliau rasakan karena kesalahan pahaman atau perbedaan pendapat yang sering kali muncul dalam rumah tangganya bersama suami. Mulai dari sekecil apapun perbedaan pendapat yang terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan perasaan tidak suka yang dirasakan oleh ibu N, sehingga beliaulah yang menginginkan adanya pisah ranjang tersebut. Dalam hubungan perkawinan ibu N tidak pernah terlintas dalam benaknya

⁶⁸ N, Wawancara (Cipawon, 29 Juni 2024), 16.31 WIB.

untuk meninggalkan suami karena masih sayang. Selain itu, ibu N sudah tidak lagi mendapatkan nafkah batin dari suaminya.

Perbedaan pendapat pada suami dan istri merupakan hal yang wajar dialami oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Tetapi jika kesalah pahaman yang awalnya hanya sepele terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan perasaan tidak suka di hati salah satu pasangan. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalah pahaman sebaiknya untuk segera diselesaikan bersama agar tidak terjadi pisah ranjang yang berlangsung lama.

3. Bapak S

Berikut biodatanya :

Nama	: S
Umur	: 56 tahun
Pekerjaan	: Buruh Tani
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Istri	: S
Umur	: 53 tahun
Pekerjaan	: Petani
Usia Perkawinan	: 33 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 10 tahun

Bapak S merupakan salah satu suami yang mengalami pisah ranjang dalam rumah tangga. Beliau menikah dengan ibu S sudah 33

tahun, dan mengalami pisah ranjang selama kurang lebih 10 tahunan. Bapak S masih aktif bekerja apa saja yang bisa dilakukannya untuk menghidupi istri dan kebutuhan rumah tangga. Pisah ranjang yang terjadi dalam rumah tangga bapak Sahidin dikarenakan adanya musibah yang menimpa pada istrinya, sehingga bapak S merasa iba dan mengalah lebih baik untuk pisah ranjang saja, berikut penuturannya :

“Karna bisane pisah ranjang koe karena istri sakit syaraf, anu seperti itu kan aku melas apike menurutku ya misah yang penting tetap membantu kebutuhan makan, minumannya dan urusan ke belakang. InsyaAllah nganti kedepane ga pernah kepikiran nggo ninggalna istri, alhamdulillah mesih seneng sayang kemutan anak wis gede ga akan nguja-nguja pisah, masih bisa nggo brayan urip kari lagi masane sebel iya ngomahi tapi angger wis ora ya ora mari seperti biasa akur. Aku klo ga sayang ya sembarang gemien bakal ninggalna istri dari kurang lebih 20 tahunan yang lalu. Aku ya wis sue ora berhubungan merga melas karo istri lagi sakit.”⁶⁹

Seperi yang dituturkan oleh bapak S bahwa alasan utama pisah ranjang karena istri mengalami musibah terkena sakit syaraf, sehingga bapak S memilih untuk berpisah ranjang, beliau merasa iba kepada istrinya dan mengalah untuk berbeda ruangan tidur agar istrinya bisa fokus terhadap kesehatan badan dan psikisnya. Meskipun terhalang keterbatasan kesehatan rumah tangga bapak S dan istri tetap saling menyayangi dan tidak ada niatan sedikitpun untuk meninggalkan istrinya. Bapak S sudah lama tidak memberikan nafkah batinnya dikarenakan kondisi istri yang sedang sakit.

Support dalam keluarga terutama dari orang terdekat seperti pasangan sangat dibutuhkan ketika sedang dalam masalah. Seperti yang

⁶⁹S, Wawancara (Cipawon, 29 Juni 2024), 16.52 WIB.

dilakukan oleh bapak S walaupun beliau dan istri berpisah ranjang karena alasan sang istri sakit tetapi tetap memberikan dukungan, mendampingi dan memberikan perhatian istri dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Ibu J

Berikut biodatanya :

Nama	: J
Umur	: 51 tahun
Pekerjaan	: Buruh Tani
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: AK
Umur	: 67 tahun
Pekerjaan	: Petani
Usia Perkawinan	: 32 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 8 tahun

Ibu J merupakan seorang istri yang mengalami pisah ranjang dalam perjalanan perkawinannya. Beliau menikah dengan bapak AK sudah menempuh selama 32 tahun. Ibu J sampai sekarang masih aktif untuk bekerja serabutan dan biasa bekerja di tempat hajatan untuk membantu memasak, hal itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut beliau mulai pisah ranjang kurang lebih sudah sejak 8 tahun yang lalu, alasan beliau mengalami pisah ranjang dengan suaminya karena suami sudah tidak sehat lagi dalam hubungannya sehingga kebutuhan batiniahnya kurang terpenuhi, berikut penuturannya :

“Sebenere mba intine suamine wis ora sehat hubungane, sehingga kulo memilih pisah ranjang karna intine tidak bisa berhubungan tidak mampu bojone carane mungkin karna sudah tua faktor umur sedangkan saya masih muda krasanya gimanalah gitu. Rasane setelah pisah ranjang ya biasa-biasa baen ngga ada penyesalan ngga ada apa-apa, mungkin faktor umur sama-sama sudah tua. Dan engga terpikirkan untuk berpisah cuma itu penghalangnya satu tidak bisa memenuhi kebutuhan batiniyahnya, karena waktu pernikahan dulu saya masih muda tapi dia sudah tua kan mungkin menjadi faktor salah satunya tapi ya di batin saya ya biasa aja, dianya juga ya sudah menyadari mungkin dia sudah tua ga bisa memenuhi batinnya. Saya ikhlas trima aja mungkin sudah nasib saya apa gimana gitu intinya ya sekarang masih sayang.”⁷⁰

Menurut pemaparan yang dituturkan oleh ibu J bahwa inti dari pisah ranjang yang terjadi itu karena suami sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan batiniyahnya. Sehingga ibu J memilih untuk berpisah ranjang saja, tetapi hal itu tidak menjadi penghalang kasih sayang yang diberikan ibu J kepada suami karena kebutuhan lahiriyah masih tetap terpenuhi dengan baik. Dalam hubungan perkawinan ibu J tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami karena masih sayang dan sudah ikhlas menerima nasib bahwasannya suami sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya.

Perkawinan dengan selisih jarak umur yang cukup jauh menjadi salah satu faktor penyebab pisah ranjang yang dialami oleh ibu J. Meskipun seorang istri tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, suami tetap wajib memberikan kebutuhan lahiriyahnya serta istri tetap mematuhi dan menaati apa yang diperintah oleh suaminya. Oleh karena itu, ibu J menerima apa yang sudah terjadi sekarang mungkin sudah nasibnya dan

⁷⁰ J, Wawancara (Cipawon, 30 Juni 2024), 17.14 WIB.

tidak terlalu mempermasalahkan penghalang dalam rumah tangganya tersebut.

5. Ibu K

Berikut biodatanya :

Nama	: K
Umur	: 71 tahun
Pekerjaan	: Buruh
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: S
Umur	: 71 tahun
Pekerjaan	: Buruh
Usia Perkawinan	: 33 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 3 tahun

Ibu K merupakan salah satu istri yang juga merasakan pisah ranjang. Ibu K menikah dengan bapak S sudah berjalan selama 33 tahun dan lamanya pisah ranjang sudah 3 tahun. Menurut ibu K alasan pisah ranjangnya karena masalah ekonomi, beliau ketika ingin meminta nafkah sering kali tidak diberi oleh suaminya dan suaminya pergi tidak pulang ke rumah. Sehingga pisah ranjang yang terjadi ibu K bersama suaminya berbeda rumah, berikut penuturannya :

“Alasane pisah ranjang ya karna ekonomi, awale minta uang ngga dikasih terus-terus kaya gitu ya akhire ana cekcok, suami akhirnya pergi dari rumah kadang tiap minggu pulang kur sedela tapi terus pergi lagi dadi esuk teka sore pergi ora pernah turu nang ngumah. Bedane sewise ditinggal ya jauh ora bisa nyanding katon, ora bisa

seneng bebrayan bareng, ya masih sayang dan ngga pernah terbesit ninggalna suami. Selama pergi ora masalah nek ora di ngai nafkah batin.”⁷¹

Seperti yang dituturkan ibu K bahwa yang mengawali pisah ranjang yaitu suaminya karena permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, rumah tangganya ibu K terdapat percekocokan mengenai hal tersebut secara terus-menerus, akhirnya sang suami pergi dari rumah dan tidak meninggalkan uang untuk ibu K. Beliau merasa sedih karna hal itu suaminya pergi meninggalkannya sehingga waktu berkumpul bersama keluarga untuk senang bersama tidak bisa, meski demikian ibu K tidak pernah terlintas untuk berpisah dan tetap menghormati serta menyayangi suaminya. Walaupun begitu, ketika ditinggal oleh suami, ia menerima ketika harus tidak mendapatkan nafkah batinnya.

6. Ibu SS

Berikut biodatanya :

Nama	: SS
Umur	: 55 tahun
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: S
Umur	: 58 tahun
Pekerjaan	: Buruh
Usia Perkawinan	: 12 tahun

⁷¹ K, Wawancara (Cipawon, 27 Juni 2024), 15.49 WIB.

Lamanya Pisah Ranjang : 4 bulan

Ibu SS merupakan seorang istri yang mengalami pisah ranjang. Ibu SS menikah dengan Bapak S sudah 12 tahun lamanya dan mengalami pisah ranjang selama 4 bulan. Menurut ibu SS praktik pisah ranjang yang dialaminya karena keadaan ekonomi yang mengharuskan suami bekerja di perantauan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ibu SS dan suami mengalami hubungan jarak jauh dalam beberapa bulan. Berikut penuturannya :

“Suami bekerja ke jakarta akhire pisah ranjang karna memenuhi kebutuhan keluarga, suami yang milih kerja di Jakarta karna ngikut Bos ngurusi kapal, tahun 2012 saya menikah ya udah 12 tahun, ditinggal kerja paling lama ya kira-kira tiga atau empat bulan, mikine ya sedih langka sing disengi rembugan tapi lama-lama ya udah terbiasa ngga papa yang penting kita percaya saling berdo'a semoga baik-baik ekonomi ya karna tuntutan ekonomi ngikutin Bosnya, ya klo lagi bareng seneng ya berantem tapi ya cuman ngga berlanjut, kadang-kadang soal rumah kotor, suami pengen bikin kopi saya lupa, kalo engga ya masalah anak, ya ora la wis pada tua padane pisah ya ngapa wis tua ya pada bae menyadari, ya rapapa ya biasalah, siki wis tua ya nang ngumah turu bareng ya ora mesti hubungan paling-paling kaya wong lanang sing penting turu bareng, kandahan cerita apa, nek aku ya ora masalah, angger wong lanang ya ana keluhan, ma kangen ma, nek wong lanang kan berbeda kemauane, suami ketika pulang ora gelem turu dewekan karo beda tempat, klo suami pulangpun ya mesti nek angger pulang seminggu ya paling sepisan berhubungane ora angger dina, kadang ya wong bali kesel ya turu blek kadang-kadang suami turu disit aku kan turu wengi mbersihi apa-apa ya wis turu ya turu dadi ora aben mbengi”⁷²

Menurut penuturan ibu SS pisah ranjang yang dialaminya karena suami pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga pisah ranjangnya karena kondisi ekonomi yang mendesak.

⁷² SS, Wawancara (Cipawon, 8 Oktober 2024), 18.45 WIB.

Dalam pernikahan beliau dengan suaminya umumnya sama dengan pasangan suami istri yang lainnya yaitu pernah mengalami percekocokan atau sering kali terdapat kesalah pahaman yang terjadi, entah itu karena masalah keadaan rumah yang kurang bersih, lupa dalam memberikan perhatian kepada suami atau bahkan masalah mengenai anak. Ketika sang suami pergi bekerja, ibu SS menerima dan biasa aja ketika tidak berhubungan badan terlebih dahulu selama 4 bulan ditinggal kerja, berbeda dengan suami terkadang masih mengenuh kangen pada saat di *telephone*. Suami beliau ketika pulang tidak mau berjauhan dengan istri, sehingga tiap pulang tidur dalam satu ruangan walaupun bertiga bersama anaknya tau kadang dengan cucunya. Tetapi ketika suami cape pulang dan tidur terlebih dulu biasanya hanya melakukan hubungan badan paling satu minggu sekali. Dalam hubungan perkawinan ibu SS tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami walaupun pasti ada bumbu-bumbu berselisih pahamnya.

Saling percaya dalam berumah tangga merupakan kunci terpenting bagi suami istri yang berpisah ranjang karena kondisi ekonomi yang mengharuskan suami istri mengalami hubungan jarak jauh agar tidak mudah khawatir terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suami istri yang pisah ranjang. Ketika terdapat percekocokan biasanya istri akan tetap memberikan perhatiannya kepada suami.

7. Ibu R

Berikut biodatanya :

Nama : R
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Cipawon, Bukateja
 Nama Suami : N
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Buruh
 Usia Perkawinan : 9 tahun
 Lamanya Pisah Ranjang : 3 bulan

Ibu R adalah seorang istri yang berpisah ranjang karena kondisi ekonomi. Beliau menikah dengan bapak N sudah selama 9 tahun, dan ditinggal bekerja merantau oleh suaminya sudah berjalan dua sampai tiga bulan tergantung kontrak kerjanya. Ibu R juga mengalami hubungan jarak jauh dengan suaminya. Berikut penuturannya:

“Penyebabe ya karna suami bekerja di Jakarta, karepe suami sing pengin kerja disana aku dukung, nang kene ana kerjaan tapi ora mencukupi. Nikah kang 2015 wis jalan 10 tahun, suami selama kerja disana terus tergantung kerjaannya bisa ditinggal 2 bulan atau 3 bulan bali tpi maksimale ya 3 wulan rampung, klo proyek urung rampung ngarah tilik tok bali 2 dina. Suami lewih kepenake kon ngode Jakarta, nyong ora pusing, sering cekcoke rumah tangga tetep biasa ya paling masalah ekonomi kebutuhan hidup, mereda paling sedina sewengi ora tau lewih 2 dina. Aku wis lansia ora kepikiran nganti mempermasalahna hubungan badan, mikire ekonomi. Jenenge rumah tangga ya kangen tapi telpon tok ya wis

mari, masih punya keinginan tapi ya ora papa anu wis biasa soale kangene bisa ketutup karo telpon, nek wangsul nggih iya turu bareng sekamar nggih temu kangen. Nek tiap bali nggih mesti berhubungan badan tapi wis tua ya ora aben dina. Angger nyng si tahan, sing ora tahan si bojone sing lanang.”⁷³

Menurut penuturan ibu R, dulunya ia dan suami mempunyai usaha di rumah tetapi karena kolep, maka suaminya memutuskan bekerja pergi merantau ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya suami kerja selama 2 atau 3 bulan tergantung proyek yang sedang dikerjakan, terkadang jika sudah kangen dengan keluarga biasanya menyempatkan pulang selama 2 hari ketika *weekend*. Ketika ibu R ditinggal merantau, beliau tidak masalah tidak diberikan nafkah bathin dan mengaku kalo ia masih bisa menahannya, selain itu ia lebih memikirkan tentang ekonomi. Jika sedang kangen ataupun tidak pasti setiap hari telfonan dengan suami, dan biasanya kangennya dapat terobati. Tetapi ketika suami pulang ibu R dan bapak N tidur dalam satu kamar dan mendapatkan nafkah bathinnya dan tidak setiap hari melakukannya mengingat ia dan suami sudah berumur.

Seperti halnya rumah tangga yang lain ibu R dan suami pasti pernah merasakan cekcok selama perkawinannya dan dikarenakan masalah ekonomi untuk kebutuhan hidup. Menurut beliau, ia senang ketika suami kerja di Jakarta, jadi tidak akan merasakan pusing terhadap masalah ekonomi karena kebutuhan hidup dapat tercukupi dan terhindar dari percekocan setiap hari yang biasanya berlangsung selama sehari

⁷³ R, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 09.20 WIB.

semalam. Dalam hubungan perkawinan ibu R tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami.

8. Ibu Sy

Berikut biodatanya:

Nama	: Sy
Umur	: 44 tahun
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: EP
Umur	: 50 tahun
Pekerjaan	: Awak Kapal
Usia Perkawinan	: 25 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 1 tahun

Ibu Sy merupakan seorang istri yang mengalami praktik pisah ranjang karena suami bekerja di luar negeri sebagai koki di kapal untuk menstabilkan keadaan ekonomi keluarga. Ibu Sy menikah dengan bapak EP sudah 25 tahun lamanya. Dan biasanya ditinggal suami kurang lebih selama 1 tahun. Saat ini beliau mengalami hubungan jarak jauh dengan suaminya. Berikut penuturnya :

“Penyebabnya pisah ranjang ya suami kerja, bapak sendiri yang menginginkan kerja jauh karena kalo disini cuma bisa buat makan nah kalo di sana kita bisa memenuhi kebutuhan lain. Bedanya kalo dirumah, saya kan jualan jadi bisa dibantu, kalo ngga di rumah kan apa-apa sendiri kaya bisa dibantu agar lebih ringan. Menurut aku malah suka dia mending kerja jadi semuanya lancar kebutuhannya terpenuhi. Selama perkawinan pastilah ada

percekcokan cuma kita pasti bisa mengatasinya, seringnya karena salah paham dan kalo meredanya ngga lama, kalo saya bisa lama bisa diem berapa haripun oke dan bisa sampai seminggu kalo bapak ngga bisa paling 2 hari udah ngrayu. Suami kan pergi ya saya harus bisa menjaga karna kita sudah menjadi komitmen, dan ngga papa selama ditinggal tidak mendapat nafkah batin karena dia kan pergi untuk mencari nafkah, kalo kangenpun sekarang sudah bisa video call. Suami pulang ke rumah tergantung dia mau berangkat lagi atau tidak kaya 3 bulan udah di rumah mau berangkat lagi ya itu tergantung bapak mau apa engga. Ketika pulang saya sama suami tidur dalam satu ruangan dan ngga mesti kadang bareng anak. Seminggu pasti ada bisa 2 atau 3 kali dalam berhubungan badan ketika bapak pulang.”⁷⁴

Menurut penuturan ibu Sy, senang ketika suami kerja jauh karena semua kebutuhan pasti dapat tercukupi dengan baik. Di dalam perkawinannya dengan suami ada kalanya percekcokan biasanya dilatar belakangi oleh kesalah pahaman, biasanya kalo ibu R bisa tahan mendiamkan suami lama sampai bisa semingguan, tetapi kalo suami tidak bisa melebihi waktu 2 hari. Ibu R menerima tidak menerima nafkah batin selama ditinggal suami sekitar kurang lebih 1 tahun, karena sekarang kalau kangen bisa video call. Suami kalau pulang tergantung ingin memperbaharui kontrak untuk berangkat lagi atau tidak, kadang di rumah bisa sampai 3 bulan. Ketika pulang bapak EP dan ibu R seringnya tidur bersama walaupun terkadang dengan anaknya, dan dalam seminggu terkadang bisa melakukan hubungan badan 2 atau 3 kali. Dalam hubungan perkawinan ibu Sy tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami.

⁷⁴ Sy, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 13.23 WIB.

9. Ibu A

Berikut biodatanya:

Nama : A
 Umur : 27 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Cipawon, Bukateja
 Nama Suami : W
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Wira swasta
 Usia Perkawinan : 5 tahun
 Lamanya Pisah Ranjang : 4 bulan

Ibu A adalah seorang istri yang ditinggal kerja oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ibu A dan suaminya mengalami praktik pisah ranjang. Karena kondisi ekonomi yang kurang stabil ia sekarang sudah ditinggal suami selama 4 bulan tanpa pulang kerumah.

Berikut penuturannya:

“Suami merantau kerja di Batam, dan suami sendiri yang menginginkannya. Ditinggal sudah ada 4 bulan dan disana terus. Kalo ada bisa bareng, kalo ngga ada apa-apa sendiri, kaya lebih berjarak ajalah. Pasti ada percekcokan, ya masalah anak, masalah dia ngga mau di rumah orang tua saya, saya ngga mau di rumah orang tuanya dia kaya gitu. Kalo aku biarin aja nanti juga sembuh sendiri percekcokannya 2 hari atau 3 harian gitu. Walaupun bisa diem-dieman balik lagi kewajiban aku sebagai istri ya tetep lah ngladeni gitu. Ya setiap malem telpon video call gitu jadi aku ngga masalah ngga di kasih nafkah batin ketika ditinggal suami ini. Kalo suami pulang ya tidur sekamar bareng anak.”⁷⁵

⁷⁵ A, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 13.39 WIB.

Menurut beliau ibu A ketika suaminya merantau merasa sedih karena hubungannya berjarak sehingga apa-apa sendiri, berbeda ketika bersama bisa bareng-bareng dengan anak. Percekcokan pada rumah tangga ibu A dengan suami karena masalah anak dan permasalahan tempat tinggal. Ibu A biasanya mendiamkan suami 2 hari atau 3 harian. Meskipun demikian, kewajibannya sebagai seorang istri tetap dijalankan dengan semestinya. Beliau tidak masalah ketika ditinggal suami tidak mendapatkan nafkah batin dan ketika suami pulang mereka akan tidur bersama-sama dengan anak. Dalam hubungan perkawinan ibu R tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meninggalkan suami karena masih sayang dan belum lama menikah.

10. Ibu EN

Berikut biodatanya:

Nama	: EN
Umur	: 54 tahun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Cipawon, Bukateja
Nama Suami	: M
Umur	: 58 tahun
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Usia Perkawinan	: 25 tahun
Lamanya Pisah Ranjang	: 4 bulan

Ibu EN merupakan seorang istri yang berpisah ranjang karena kondisi ekonomi yaitu suaminya bekerja merantau. Beliau menikah dengan bapak M sudah selama 25 tahun dan sering kali ditinggal suami bekerja tergantung proyek terkadang bisa sampai 4 bulan atau hanya 1 bulan saja. Berikut penuturannya:

“Awale pisah ranjang ya merga suami kerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah dari sebelum menikah sudah merantau jadi ketika menikah masih terikat kontrak kerja, jadi berlanjut sampe sekarang. Menikah sudah dari 1999 ya udah 25 tahun, kalo pas ada proyek di luar jawa ya ditinggal 4 bulan sekali. Senengnya kalo ditinggal merasa tenang tidak terlalu sering berbeda pendapat, senengnya kalo di rumah pekerjaan rumah menjadi ringan dan kalo ada kesalahan istri seringnya dinasehati. Percekcokan yang terjadi pati ada dan biasanya selesai ya paling sehari, karena berbeda pendapat dan macem-macem ya karena soal keuangan, soal pekerjaan, soal anak. Paling lama di rumah 3 hari, kalo hari raya bisa 10 hari. Kalo suami pulang tidurnya kadang sama anak kadang sendiri-sendiri, seminggunya pasti ada berhubungan badan kalo suami di rumah. Kalo lagi ngga ada ya nrima ora diberikan nafkah batin dan kalo pun pulang 3 hari tidak mesti tiap malamnya.”⁷⁶

Dari penuturan ibu EN bahwa, dirinya senang ketika suami pergi merantau bukan hanya karena dapat memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga dapat mengurangi intensitas perbedaan pendapat dalam rumah tangganya. Terlepas dari itu, beliau juga sedih karena harus berjauhan dengan suami karena ketika di rumah pekerjaan rumah akan terasa ringan dan selalu memberikan nasehat kepada istrinya. Seperti rumah tangga orang lain, ibu EN juga merasakan adanya percekcokan yang biasanya karena berbeda pendapat, masalah keuangan, soal anak, soal pekerjaan dan ketika cekcok untuk meredakannya butuh waktu seharian. Ibu EN dapat

⁷⁶ EN, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 14.03 WIB.

menerima ketika beliau tidak mendapatkan nafkah batin ketika ditinggal suaminya bekerja. Suaminya ketika pulang hanya bisa 3 hari saja dalam setiap proyeknya selesai, dan baru mendapatkan libur panjang ketika ada Hari Raya saja. Ketika berhubungan badan ibu EN dan bapak M tidak pasti tiap malam melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon memiliki penyebab yang beragam. Pisah ranjang antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lainnya akan berbeda, contohnya mulai dari awal terdapat perbedaan pendapat yang terjadi didalam hubungan berumah tangga sehingga menimbulkan perasaan tidak suka dan akhirnya memutuskan berpisah ranjang, contoh lainnya yaitu karena kondisi kesehatan yang kurang baik dari salah satu pasangan sehingga pasanganya merasa iba dan memilih pisah ranjang demi kesehatan mental dan psikisnya. Namun pada intinya penyebab pisah ranjang suami istri di Desa Cipawon, yaitu pasangan suami istri lanjut usia yang sudah tidak nyaman tidur bersama, terdapat kesalah pahaman dalam berumah tangga, kondisi kesehatan yang kurang baik, kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin tidak dapat terpenuhi dan kondisi ekonomi.

C. Pisah Ranjang Diantara Suami Istri Di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut Gunarsa, pasangan suami istri perlu memenuhi aspek kasih sayang, perhatian dan komunikasi efektif didalam keluarga.

Berikut hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap informan terhadap suami istri yang pisah ranjang dapat menjalin hubungan dengan harmonis di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

1. Ibu S

Menurut ibu S untuk mempertahankan sebuah keluarga harmonis meski berpisah ranjang, yaitu asal kembali tidur bersama pun tidak apa-apa karena pisah ranjangnya masih berada dalam satu rumah jadi biarlah mengalir seperti biasa saja. Berikut penuturannya mengenai keluarga harmonis :

“Keluarga harmonis ya yang tidak pernah bertengkar dan saling pengertian, bentuk sayange aku ya duduk bersama dengan ngobrol bareng mengeluarkan uneg-uneg, nek bentuk perhatiane ya suami butuh apa butuh rokok ya akulah sing menyukupi kebutuhan keluarga. Ketika ada waktu luang bersama keluarga ya carane

*berkumpul bersama sambil nonton tv, bercanda bersama cucu dan buyut.*⁷⁷

Dari penuturan ibu S bahwa keluarga yang harmonis seperti layaknya keluarga tanpa adanya pertengkaran dan saling pengertian. Menurutnya bentuk kasih sayang dan perhatiannya seperti halnya mengobrol bersama keluarga, berkumpul bersama dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Berkumpul bersama keluarga dapat dikatakan menjadi salah satu bentuk dari keharmonisan keluarga, karena hal tersebut dapat menambah kehangatan dan kekraban dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, biasanya seseorang yang dapat menikmati momen bersama keluarga tersebut akan sangat senang dan bahagia, karena kehangatan dalam keluarga tidak semua orang bisa merasakannya.

2. Ibu N

Berikut penuturannya mengenai keluarga harmonis :

*“Keluarga harmonis ya yang adem ayem, adem ayem dalam artian biasa mbuh due ora due ya nyong ayem bae ora due ngresula apa-apa ya biasa aja. Bentuk kasih sayange lan perhatian ya tiap sore ngladeni gawe wedang kadang-kadang kandahan walaupun suami ada keterbatasan tuna rungu, nek wonten waktu luang ya biasane ngobrol bareng sambil nonton tv, momong putu bersama, makan bersama.”*⁷⁸

Menurut penuturan ibu N tersebut bahwa kunci dari keluarga harmonis seperti halnya adem ayem hubungannya, punya tidak punya

⁷⁷ S, Wawancara (Cipawon, 26 Juni 2024), 16.27 WIB.

⁷⁸ N, Wawancara (Cipawon, 29 Juni 2024), 16.31 WIB.

merasa aman, dan tidak mengeluh mengalir seperti biasa saja. Kegiatan ketika ada waktu luang bersama keluarga itu dengan cara ngobrol bersama sambil menonton televisi, mengasuh cucu bersama-sama.

Keterbatasan suami ibu N dalam mendengar tidak menjadi penghalang terciptanya keluarga yang harmonis dalam rumah tangganya. Namun hal tersebut menjadi sebuah bentuk sayangnya ibu Nasiyem untuk memberi perhatian lebih kepada suami, dengan cara tetap menemaninya menonton televisi bersama, mengobrol bersama sambil mengasuh cucu di rumah.

3. Bapak S

Berikut penuturannya mengenai keluarga harmonis :

“Secara gampangnya buat mempertahankan keharmonisan keluarga ya dengan bertahan bae. Gambaran keluarga harmonis ya simplenya tenang damai tetap bersama istri, cara perhatian karo sayang ke istri ya contone meladeni istri itu mesti, makan bersama istri, nyiapna kebutuhan-kebutuhan nggo istri. Terus kegiatan ketika ngluangna waktu bareng ya kaya masak bareng, menemani istri makan dengan makan bersama-sama, crita-crita nggo kompromi kepriwe carane nglakukna aktifitas bareng.”⁷⁹

Seperti yang telah dituturkan oleh bapak S bahwa inti dari mempertahankan keharmonisan dalam keluarga itu bertahan, bertahan dengan apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi kedepannya dalam membina rumah tangga yang harmonis. Kegiatan yang selalu dilakukan bapak S bersama istri ketika waktu luang yaitu memasak di dapur bersama, menemani makan istri sekaligus makan bersama-sama,

⁷⁹ S, Wawancara (Cipawon, 29 Juni 2024), 16.52 WIB.

bercerita mengenai suatu hal aktifitas yang membutuhkan kerja sama antara suami dan istri.

Bertahan merupakan salah satu hal sangat penting didalam perkawinan, jika pasangan suami istri ketika sudah menikah tidak mampu untuk bertahan bersama itu tidak akan tercapai yang namanya sebuah kerhamonisan keluarga. Masalah yang terjadi ketika sudah menikah itu tidak ada yang tau sebesar apa gelombang atau ujian yang menimpa nantinya. Maka dari itu, pasangan suami istri harus saling bertahan dan mampu menghadapi ujian dalam rumah tangganya.

4. Ibu J

Berikut penuturannya mengenai keluarga harmonis :

“Dalam mempertahankan keharmonisan keluarga si ya biasa aja engga ada tipsnya, cuma keluarga sing harmonis nggih niku sing adem ayem biasa ngga pernah bertengkar. Ketika saya bersama suami ada waktu senggang ya biasa berkumpul bersama anak putu, ngobrol-ngobro seperti biasa.”⁸⁰

Menurut ibu J tuturkan bahwa beliau tidak mempunyai tips khusus dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, hanya menambahkan keluarga yang harmonis itu seperti keluarga yang damai nyaman tanpa adanya masalah dan pertengkaran. Yang menjadi fokus beliau itu ketika sedang waktu luang menghabiskan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga dengan anak dan cucu, mengobrol dan bercengkrama layaknya sebuah keluarga yang damai.

⁸⁰ J, Wawancara (Cipawon, 30 Juni 2024), 17.14 WIB.

5. Ibu K

Berikut penuturannya mengenai keluarga harmonis :

“Keluarga harmonis menurut pandangane aku ya sing kumpul kalih anak putu, ngrasa tentram, damai. Bentuk cara nunjukna kasih sayang perhatian kaya menawarkan kebutuhan suami contone nawarna arep medang didamelna gelem ora, nyandingna wedang, pokoke tetep nglayani suami. Terus nek ana waktu ketemu ya ngobrol-ngobrol bareng ngluarna uneg-uneg karo kumpul bareng anak putu.”⁸¹

Seperti yang dituturkan oleh ibu K bahwa keluarga harmonis yaitu yang damai, tentram dan bisa berkumpul bersama anak dan cucunya. Ketika sedang ada waktu bersama keluarga ibu K selalu menyempatkan untuk mengobrol mengeluarkan uneg-unegnya sambil berkumpul bersama anak dan cucunya. Bentuk dari kasih sayang dan perhatiannya beliau kepada suami itu dengan melayani kebutuhan suami dengan baik. Melayani kebutuhan suami termasuk dalam hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Meskipun suaminya sering kali tidak memberikan nafkah kepadanya, tetapi ibu K tetap melayani suami dengan baik sebagai bentuk taatnya seorang istri kepada suami.

6. Ibu SS

Berikut penuturannya terhadap keluarga harmonis:

“Keluarga harmonis menurutku ya sing ora akeh salah paham, ayem, saling percaya saling pengertian yang baik-baik saja. Walaupun aku adohan karo suami tetep telponan ngasih perhatian nanya kabar, komunikasi ya lancar aben dinane pasti telpon

⁸¹ K, Wawancara (Cipawon, 27 Juni 2024), 15.49 WIB.

ngomong apa baen mulai kang masalah anak, kebutuhan, karo ngobrol-ngobrol keseharian.”⁸²

Meskipun sedang melakukan hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan, harus mengutamakan komunikasi yang baik di sela-sela kesibukan masing-masing dalam sehari. Memberikan pengertian dan perhatian terhadap pasangan juga tidak pernah luput.

7. Ibu R

Berikut penuturannya terhadap keluarga harmonis:

“Keluarga harmonis ya sing komunikasi, saling pengertian, ora emosian, ora egois, saling percaya ya anu rumah tanggane aman, jujur, aja kur ngarah menange tok. Walaupun jauh komunikasi tetep ngga pernah sedina ora komunikasi pesti mesti, kasih perhatiiane ya malah ndongak-ndongakna ati-ati nek mangkat kerja, takon kabar, pamitan kue selalu. VC -an aben dina mbuh lagi kangen apa ora mesti semenit rong menit ngerti lagi ngapa, VC-an WA-an kue mesti tiada hari tanpa WA-an. Saling terbuka ana masalah apa aja dikasih tahu nang nyong, nek lunga ya aku ngomong mesti.”⁸³

Menurut ibu R kunci dari keluarga harmonis itu komunikasi dan saling percaya. Bentuk rasa sayang dan perhatiannya diutarakan dengan cara memberikan do’a restu ketika akan memulai aktifitas. Tidak lupa ibu R selalu izin kepada suami ketika akan berpergian agar saling tau menahu kabar masing-masing dan tidak akan merasa khawatir suaminya.

8. Ibu Sy

Berikut penuturannya terhadap keluarga harmonis:

“Keluarga harmonis itu ya saling percaya terus adem ayem, jarang cekcok, saling pengertian dan komunikasi lancar kan jadi jarang salah paham. Alhamdulillah komunikasi lancar ketika ditinggal, karna sekarang kapalnya di Eropa jadi WiFinya dibatasi

⁸² SS, Wawancara (Cipawon, 8 Oktober 2024), 18.45 WIB.

⁸³ R, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 09.20 WIB.

*jadi ngga seperti biasanya jarang video call walaupun WA juga sering. Biasanya ngabarin sehari 3 kali, kalo sekarang pekerjaannya sudah selesai pasti chat karna perbedaan jam juga. Perhatian masih tetep sama walaupun jauh, cuma bedanya sekarang jarang video call. Kalo video call biasanya membicarakan tentang keseharian anak atau kalo ada apa pasti diceritakan, yang jelas dia tidak di rumah tapi tetep komunikasi lancar terus perhatiannya biasa aja.*⁸⁴

Saling pengertian dalam perkawinan menurut ibu Sy lebih diutamakan karena mengingat beliau dan suaminya sedang berjarak karena pekerjaan suami. Halangan perbedaan jam tidak menyurutkan mereka untuk saling berkabar sekedar berbalas-balasan chat, hal yang selalu mereka bahas seringkali mengenai keseharian anak atau topik tertentu yang terjadi yang apa saja bisa bicarakan.

9. Ibu A

Berikut penuturannya terhadap keluarga harmonis:

*“Keluarga harmonis ya itu yang penting ngga ada orang ketiga, kan orang ketiga ngga hanya selingkuh yang kaya keluarga yang toxic itu kan juga termasuk orang ketiga. Ya tiap malem komunikasi dengan telfon video call, yang dibicarakan ya random ya anak ada yang dilalui hari ini atau ada cerita apa yang lagi panas di lingkungan. Walaupun jauh kasih perhatian, komunikasi lancar tetep berkeluh kesah iya pasti diutarain.”*⁸⁵

Dalam rumah tangga ibu A, menekankan bahwa keluarga yang harmonis itu tanpa adanya orang ketiga yang hadir, dengan maksud tidak hanya orang ketiga karena selingkuh tetapi bisa saja karena adanya keluarga yang *toxic* yang terkadang bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga.

⁸⁴ Sy, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 13.23 WIB.

⁸⁵ A, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 13.39 WIB.

10. Ibu EN

Berikut penuturannya terhadap keluarga harmonis:

“Keluarga harmonis ya sing pengertian, saling percaya, saling kerja sama. Komunikasi lancar sering telfonan, biasanya membicarakan tentang anak, kadang berkeluh kesah rumah tangga, tanya kabar di rumah ataupun di lingkungan. Kasih perhatian dan kasih sayang tetep ada meski adohan.”⁸⁶

Bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan ibu EN meskipun berjauhan tetap diberikan bahkan komunikasi selalu berjalan baik. Selain itu, saling bertukar kabar mengenai hal di rumah maupun di lingkungan. Meskipun kebutuhan dalam lahirnya terpenuhi, tapi ketika ditinggal kerja oleh suami nafkah batinnya tidak terpenuhi.

Dari data wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pasangan suami istri yang melakukan praktik pisah ranjang mempunyai pandangannya masing-masing mengenai definisi dari keluarga harmonis. Dalam prakteknya pada pasangan suami istri yang pisah ranjang tersebut meskipun dapat memenuhi aspek-aspek keluarga harmonis menurut Gunarsa, dalam hal komunikasi tetap berjalan dengan baik, kasih sayang yang diberikan dan bentuk perhatian tetap ada didalam suami istri yang berpisah ranjang. Seperti contohnya mereka masih bisa melayani suami dengan baik, saling perhatian satu sama lain, bisa berkumpul dengan keluarga anak bahkan cucunya, menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol mengeluarkan segala keluh kesah yang ada sambil menonton

⁸⁶ EN, Wawancara (Cipawon, 9 Oktober 2024), 14.03 WIB.

televisi. Namun, ketika suami istri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hal berhubungan badan. Kemudian suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga seperti yang terjadi dalam data wawancara diatas, maka hal tersebut termasuk syarat yang dapat memenuhi faktor-faktor dari ketidakharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, analisis mengenai pisah ranjang diantara suami istri di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan tidak harmonis karena terdapat syarat yang memenuhi faktor-faktor dari ketidakharmonisan rumah tangga, yaitu kebutuhan hatinya tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data wawancara di atas bahwa pada dasarnya suami istri yang pisah ranjang mempunyai alasan dan sebab-sebabnya masing-masing namun penulis menemukan adanya pelanggaran terhadap batasan-batasan yang harus ditaati ketika melakukan praktek pisah ranjang, yaitu rata-rata pasangan suami istri tersebut berpisah ranjang lebih dari 4 bulan, sedangkan batasan pisah ranjang dalam Islam selama 3 hari. Kemudian penulis juga menemukan adanya indikasi nusyūz, nusyūz yang ditemukan bukan dari nusyūznya istri seperti apa yang seringkali disangkakan melainkan dari nusyūznya suami, karena suami meninggalkan kewajibannya kepada istri. Adapun penjelasan terkait hukum Islamnya sebagai berikut.

Sesuai penjelasan di atas, pertama terdapat pelanggaran terhadap batasan-batasan yang harus ditaati ketika melakukan praktik pisah ranjang yaitu rata-rata pasangan suami istri tersebut berpisah ranjang lebih dari 4 bulan, sedangkan batasan pisah ranjang dalam Islam selama 3 hari. Hal itu karena salah satu definisi dari pisah ranjang yaitu tidak saling berkomunikasi, awal terjadi pisah ranjang pasti akan terasa canggung, cenderung akan saling menjauh atau tidak berbicara dan melebihi batas maksimal dalam pisah ranjang. Dalam hukum Islam menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib menjelaskan jika tidak saling menyapa dengan ucapan hukumnya haram dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari :⁸⁷

وَهَجْرَانُهَا بِالْكَلَامِ حَرَامٌ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَقَالَ فِي الرُّوضَةِ أَنَّهُ فِي الْهَجْرِ بَعْدَ عُدْرِ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا فَلَا تَحْزَمُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Mendiamkan tidak menyapanya dengan ucapan hukumnya haram dalam waktu lebih dari tiga hari. Imam Nawawi berkata didalam kitab ar-Raudlah: “Sesungguhnya hukum haram tersebut adalah di dalam permasalahan tidak menyapa tanpa ada udzur syar’i.” Jika tidak demikian, maka hukumnya tidak haram lebih dari tiga hari.”⁸⁸

Sedangkan batas maksimal praktik pisah ranjang dalam aspek tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila’. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan pisah ranjang melebihi batas waktu 4 (empat) bulan dalam aspek suami istri tidak melakukan hubungan seksual kecuali karena alasan yang darurat.

⁸⁷ Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kitab Fathul Qorib...*, hlm. 261-262.

⁸⁸ Naelul Huda, *Kajian & Analisis Kitab Al-Bajuri...hlm.* 274.

Persoalan kedua, terdapat nusyūznya seorang suami berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan. Suami nusyūz merupakan pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena tidak melaksanakan kewajibannya seperti, nafkah lahir dan nafkah batin. Dari data wawancara, tergolong kedalam nusyūz karena suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya dan rata-rata suami yang pergi bekerja meninggalkan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan batiniahnya secara maksimal. Dalam Al-Qur'an bukti dan cara menyelesaikan nusyūznya suami termuat pada QS. An-Nisa 128 :⁸⁹

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁹⁰

Dengan demikian, suami yang nusyūz jelas akan berkurang pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 77 ayat (2)

“suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

⁸⁹ Muh. Rizal Hamdi, “Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam...”, hlm. 128.

⁹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*,..., hlm. 132-133.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Pertama, menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib akibat hukum *hijr* secara umum dalam aspek tidak saling menyapa atau tidak mengajak bicara selama lebih dari 3 (tiga) hari hukumnya haram, sedangkan rata-rata pasangan suami istri di Desa Cipawon berpisah ranjang lebih dari 4 bulanan karena awal terjadinya pisah ranjang pasti cenderung akan saling menjauh atau tidak berbicara dan melebihi batas maksimal dalam pisah ranjang. Kemudian, akibat hukum *hijr* secara khusus dalam aspek tidak melakukan hubungan seksual dengan istri selama lebih dari 4 (empat) bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila', maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan pisah ranjang melebihi batas waktu 3 (tiga) hari dalam aspek tidak mengajak bicara dan 4 (empat) bulan dalam aspek suami istri tidak melakukan hubungan seksual. Maka dari itu pasangan suami istri di Desa Cipawon melanggar hukum Islam terhadap batasan-batasan yang harus ditaati ketika melakukan praktik pisah ranjang. Kedua, suami dapat dikatakan nusyūz ketika sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, kewajiban tersebut berupa memberikan nafkah batin dan nafkah lahir. Oleh karena itu, persoalan mengenai hak dan kewajiban yang tertera di dalam KHI Pasal 77 ayat (2) jelas tidak dapat terpenuhi dengan sempurna oleh suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis data yang dilakukan tentang penyebab suami istri yang berpisah ranjang dapat menjalin hubungan dengan harmonis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai jawaban dari sebuah permasalahan, menjelaskan inti dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab pisah ranjang di Desa Cipawon memiliki alasan yang beragam, antara lain karena pasangan suami istri lanjut usia yang sudah tidak nyaman jika tidur bersama, terdapat kesalah pahaman dalam berumah tangga, kondisi kesehatan, kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin tidak dapat terpenuhi, dan kondisi ekonomi.
2. Pasangan suami istri yang pisah ranjang meskipun dapat memenuhi aspek keluarga harmonis dalam hal komunikasi tetap berjalan dengan baik, kasih sayang yang diberikan dan bentuk perhatian didalam suami istri yang berpisah ranjang. Namun, rumah tangga tersebut dapat dikatakan tidak harmonis karena terdapat syarat yang memenuhi faktor-faktor dari ketidakharmonisan rumah tangga, yaitu kebutuhan hatinya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Di dalam hukum Islam, pertama, tidak memperbolehkan pisah ranjang melebihi batas waktu 3 (tiga) hari dalam aspek tidak mengajak bicara dan 4 (empat) bulan dalam aspek suami istri tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana masa maksimal sumpah

ila'. Kedua, suami dapat dikatakan nusyūz ketika sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, kewajiban tersebut berupa memberikan nafkah batin dan nafkah lahir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan :

1. Diharapkan kepada pasangan suami istri ketika ada kesalah pahaman untuk segera diselesaikan bersama agar tidak terjadi pisah ranjang yang berlangsung lama.
2. Diharapkan kepada suami istri untuk saling bertahan dan mampu menghadapi ujian dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari praktik pisah ranjang sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi dengan maksimal.
3. Diharapkan pula kepada suami agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebaik mungkin, sehingga bukan hanya istri saja yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, karena sesungguhnya surganya istri terletak pada suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian". *PILAR*, vol. 14, no. 1, 2023.
- Bastiar, Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, 2018.
- Endryani, E. "Status Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung, 2021.
- Faizah, A. F. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)". *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 16, no. 2, 2018.
- Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 16, no. 2, 2018.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Harfa Creative, 2023.
- Habib Adi Putra, Muhammad dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita*, vol. 15, no. 1, 2020.
- Hamdi, Muh. Rizal. "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum." *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum ISSN*, vol. 1, no. 2, 2021.
- Hamdi, Saibatul, dan Ahya Ulumiddin. "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi)." *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, vol. 2, no. 1, 2019.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2020.
- Ilma, M. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 30, no. 1, 2019.

- Iryani, E. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.17, no.2, 2017.
- Izzuddin, Ahmad. "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, vol. 7, no. 2, 2015.
- Kembaren, Nurindah Sari Br. "Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja." *Thesis*. Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- Maghfirah, Jahraini. "Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabung Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara." *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2022.
- Mardiah. "Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 3, 2022.
- Masruchin, Masruchin, dan Wiwin Nuraeni. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 15, no. 2, 2021.
- Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, Syekh. *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.
- Mulya Nurani, Sifa. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawadah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih", *Jurnal Asy- Syukriyyah*, vol. 21, no. 2, 2020.
- Nining, P.H. "Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Isteri di Kota Batam)." *Skripsi*. Sumatera Barat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2018.
- Novianita, Vira. "Kekuatan Karakter Pada Remaja: Bagaimana Peran Keharmonisan Keluarga?". *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 4, no. 01, 1945.
- Nurul Huda, Mohammad, dan Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, vol. 6, no. 2, 2022.

- Pangestu, Rizki, dan Afnan Riani Cahya Ananda. Ricca Alfiatul Arafah, "Pembaruan Islam Dalam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Proses Penyelesaian Nusyuz." *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 5, no. 2 (2020).
- Paramitha, Angella Dias. "Representasi Keharmonisan Keluarga Dalam Film Keluarga Cemara (Analisis Wacana Van Dijk)." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Pendowoharjo, Kelurahan. "Hukum Perkawinan yang Ada di Indonesia". <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada-di-Indonesia>.
- Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmayanti, Nurvita, dan Zakiyatul Ulya. "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, Tim Penyempurnaan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

UPMKNews. “Pentingnya Keharmonisan dalam Keluarga.” <http://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.keharmonisan.dalam.keluarga.html>.

Wahidah, W. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Rumah Tangga yang Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Bambang Kabupaten Batola).” *Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 3, no. 1, 2020.

Yunus Shamad, Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra'*, vol. v, no. 1, 2017.

Zulkifli, F. “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).” *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?
2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?
3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?
4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?
5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?
6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?
7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?
8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?
9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?
10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?
11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

A. Ibu S

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Karena udah tua, cape

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan?

Jawaban : Ya, bebeh

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Ya kakine (suami),

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Nikah ya wis ana 48 tahun, pisah ranjang Kawit laire putu wis kelas loro, ya kira-kira 8 tahunan

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya nyaman tidur sendiri

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Karena suami ada penyakitnya

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Ora, karna masih tresna

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Aku ya nerima senajan wis ora dingai nafkah batin

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Tidak pernah bertengkar, saling pengertian

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Kasih Sayange ya karo duduk bersama, ngobrol bareng. Kakeke butuh rokok butuh apa ya aku sing nyukupi kebutuhan keluarga. Setiap hari lah pasti ngobrol bareng ya masalah kebutuhan, masalah ekonomi. Ya ora ketemu sore ya ketemu esuk , esuk-esuk pasti ngobrol, medang

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Nonton TV, berkumpul bersama sambil bercanda sama cucu karo buyut mbarang.

B. Ibu N

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Wis tua, aku ngrasa ya wis tua.

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : Ya bebeh

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Ya kue cok bebeh ya enyong, nyong sepisan nggone bebeh si ya, nyong anu aduse nganggo banyu anget ya ari agi mangsan banyu nek ora agi mangsan banyu ya kaya kue njan nyatane nyong terus terang nyong karepe aduse karo banyu anget ora teyeng banyu adem, nyatane ya myong

cok bebeh kaya kue kasarane, ya nglayani ya nglayani ning ora nibani pirang ora

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Ya mpun onten 48 tahun, pisah ranjange ya ana 10 tahunan

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Kadang-kadang kulo mboten sekeca, niku padane angger adus terus masuk angin ya ora mesti, ya turu bareng ya turu bareng tunggal seamben ya kue pada baen unkur-ungkuran, ya anu wong wadon ya pirang-pirang anune

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya adem ayam, nyong si ya ibarate nyong dikayani ora dikayani ya tetep dikulani ya nyatane wong lanang, ya jane kula ora tau ngapa-ngapa ora ibarate ora pahal apa-apa kaya kie tok, kue ya senenge nonton TV bal-balan

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Lah nggih sayang, la ya brayan urip brayan ora pikiran apa-apa anu wis tua

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Tapine ya wis ora tau olih nggih nafkah batin sama suami

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Adem ayem ya biasalah, ibarate due ora due ya nyong ayem ora ngresula ya biasa baelah

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Ya kados niku biasa mawon mboten pripun-pripun, nggih ngladeni nggawekna wedang. Ya wong siki wong ibarate mangan ya sega apa ya ana wadahe, ora kaya jaman gemiyen pada ditantang dienteb-entebna jaman gemiyen nggih mba seniki nggih mboten maem nggih nyiduk kiyambek teng magic. Kadang-kadang kandahan, ya kue anu wis tuna rungu kue, dadi ya kandahan ning ora dene ngerti gerak bibire ya ora ngerti

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Ndeleng TV, momong gawene momong kula, siku nggih cok momong kulo nggih cok momong

C. Bapak S

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Istri sakit

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : Ya kenane anu bisane sakit, ya anu janene kena syaraf, cekcok ya pesti ana

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Ya aku dewek, ya anu kaya kue ya melas mbok

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Ya ana 33 tahunan, pisah ranjange lah 10 tahunan wong awit anakku kelas loro nganti rampung sing cilik maksude

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya rasane biasa baen, ora ndue rasa sing kepriwe-kepriwe, ya ora ngrasa kecewa

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya carane kue ya terus terange bertahan baen, ya ngladeni biasa baen nang mburi, ya madang bareng wis biasa nang kono

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Insyaallah ya tekan ngembena ya esih lah, ya urung ndue pikira sing nganah-nganah, ya kemutan anak wis gede-gede apa ya nguja-nguja kaya kue, jere nek uwis tua kena teyeng nggo dulur wadon dulur lanang, angger ading kue si ya ngomaih angger anu kue ya wis ora, mari maning ya kan kaya kue, nyong angger ora kaya kue ya wis sembarang gemiyen

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Aku ya wis sue ora berhubungan merga melas karo istri lagi sakit

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Ya anu aku ya pikiran-pikiran sing tenang kaya kue lah ora due pikiran sing kepriwe-kepriwe ya ora

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Ngladeni, madang bareng masalah-masalah kaya kue ya wis mesti kue. La iya nek njiot banyu ya apa-apa ya diladeni terus, sing penting wis siap nang kono gari ditinggal lunga kerja. Alhamdulillah nggih, cerita-cerita ya anu wis jelas carane esih kena nggo kompromi kepriwe carane ben kue kan kaya kue

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Masak bareng, kandahan ya bareng

D. Ibu J

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Penghalangnya ya itu satu aja tidak memenuhi bathin istri, yang lain-lain ya biasa-biasa aja ngga ada penghalang apa-apa, kalo ada pertanyaan lagi ya sama cuma satu tidak memenuhi bathinnya istri itu, dia ngga pernah marah ngga pernah nuntut saya juga sama ngga nuntut apa-apa, yang penting saya bisa ngurus ngga nuntut bathinnya itu bukan yang lain-lain, ya itu bahwa faktor jauh umurnya, mungkin dia umurnya segitu saya masih muda, saya ngga nuntut wong dianya ngga mampu

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoakan ?

Jawaban : Ya intine anu suamine wis ora sehat hubungane terus terang

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Nggih kulo, intine tidak bisa dalam hubungan wis ora mampu bojone, mungkin faktor umur atau gimana sedangkan saya masih muda jadi gimanalah

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Nikah ya wis 32 tahun, pisah kawit punya cucu ya 8 tahun

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Biasa-biasa baen, ngga ada penyesalan ngga ada apa-apa mungkin udah faktor umur sama-sama tua

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya tetep si satu rumah tangga biasa aja, tidak ada halangan apapun cuma itu ya satu faktor umur karna waktu pernikahan saya masih muda dia udah tua, mungkin dianya udah ngga ada keharmonisannya

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Engga, ya biasa masih sayang tetep masih diurus dia masih suami, cuma itu satu penghalangnya tetep satu dia tidak bisa mengitui istri, lah ya batine, lahire ya biasa diurusi, cuma batine doang yang sudah ngga ada

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Saya ikhlas trima aja mungkin sudah nasib saya apa gimana gitu intinya ya sekarang masih sayang

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Adem biasa, ngga pernah bertengkar, ngga apa

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Ngladeni, namanya saya masih sah istri ya masih saya urusin ngga pernah bertengkar ini itu, pokoknya ya itu penghalangnya cuma satu itu emangnya dia ngga ada kemauan kaya gitu tidak mampu mau gimana lagi, saya trima aja mungkin sudah nasib saya apa gimana saya trima lapang dada. Tetep ya masih diurus tetep suami, Cuma ya satu doang itu penghalangnya, ditanya apapun ya satu itu yang lain-lain biasa, nyuci apa ya masih tanggungannya istri, masih bikin wedang, memenuhi hak dan kewajiban istri cuma itu doang satu penghalangnya. Komunikasi ya lancar, Cuma ya itu alasannya sama tidak bisa memenuhi bathinnya, mungkin dia faktornya sudah tua, kan ada yang sudah tua masih hawa nafsunya besar ya ada kalo dia udah ngga ada, saya masih bisa mengendalikan diri

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Nggih biasa kumpul sama cucu, ya penghalangannya itu satu aja, kemarin dia sakit ya saya yang ngurusin.

E. Ibu K

1. Apakah penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Ya masalah awale ekonomi, karna suami tidak ngayani

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : Merga percekcoan, awale minta uang ngga dikasih terus-terus kaya gitu ya akhire ana cekcok, suami akhirnya pergi dari rumah kadang tiap minggu pulang kur sedela tapi terus pergi lagi dadi esuk teka sore pergi ora pernah turu nang ngumah

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Bapak/ suami

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Ya nikah wis ana 33 tahun, pisahe ana 3 tahunan

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Bedane sewise ditinggal ya jauh tidak bersama, ora bisa nyanding katon, ora bisa seneng bebrayan bareng

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya apa kue gawekna wedang, nyandingna karo nglayani suami

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Tidak pernah, masih sayang

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Selama pergi ora masalah nek ora di ngai nafkah batin

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Keluarga harmonis menurut pandangane aku ya sing kumpul kalih anak putu, ngrasa tentram, damai

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Bentuk cara nunjukna kasih sayang perhatian kaya menawarkan kebutuhan suami contone nawarna arep medang didamelna gelem ora. Perhatiane ya kaya nyandingna wedang, pokoke tetep nglayani suami. Lancar, ngobrol masih tetep bareng

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Terus nek ana waktu ketemu ya ngobrol-ngobrol bareng ngluarna uneg-uneg karo kumpul bareng anak putu

F. Ibu SS

1. Apa penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Suami bekerja ke jakarta akhire pisah ranjang karna memenuhi kebutuhan keluarga

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcokan ?

Jawaban : Memenuhi kebutuhan keluarga, ya klo lagi bareng seneng ya berantem tapi ya cuman ngga berlanjut, kadang-kadang soal rumah kotor, suami pengen bikin kopi saya lupa, kalo engga ya masalah anak

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Suami yang milih kerja di Jakarta karna ngikut Bos ngurusi kapal

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Tahun 2012 saya menikah ya udah 12 tahun, ditinggal kerja paling lama ya kira-kira tiga atau empat bulan

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Mikine ya sedih langka sing disengi rembugan tapi lama-lama ya udah terbiasa ngga papa yang penting kita percaya saling berdo'a semoga baik-baik ekonomi ya karna tuntutan ekonomi ngikutin Bosnya

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya saling percaya kuncine, tetep berkabar lewat telpon

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Ya ora wis pada tua padane pisah ya ngapa wis tua ya pada bae menyadari

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : ya rapapa ya biasalah, siki wis tua ya nang ngumah turu bareng ya ora mesti hubungan paling-paling kaya wong lanang sing penting turu bareng, kandahan cerita apa, nek aku ya ora masalah, angger wong lanang ya ana keluhan, ma kangen ma, nek wong lanang kan berbeda kemaune, suami ketika pulang ora gelem turu dewekan karo beda tempat, klo suami pulangpun ya mesti nek angger pulang seminggu ya paling sepisan berhubungane ora angger dina, kadang ya wong bali kesel ya turu blek kadang-kadang suami turu disit aku kan turu wengi mbersihi apa-apa ya wis turu ya turu dadi ora aben mbengi

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Keluarga harmonis menurutku ya sing ora akeh salah paham, ayem, saling percaya saling pengertian yang baik-baik saja. Walaupun aku adohan karo suami tetep telponan ngasih perhatian nanya kabar, komunikasi ya lancar aben dinane pasti telpon ngomong apa baen mulai kang masalah anak, kebutuhan, karo ngobrol-ngobrol keseharian

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Walaupun aku adohan karo suami tetep telponan ngasih perhatian nanya kabar, komunikasi ya lancar aben dinane pasti telpon ngomong apa baen mulai kang masalah anak, kebutuhan, karo ngobrol-ngobrol keseharian

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Telponan sama suami, berkeluh kesah ya pasti

G. Ibu R

1. Apa penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Penyebab ya karna suami bekerja di Jakarta,

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada perkecokan ?

Jawaban : Karena kondisi ekonomi, sering cekcoke rumah tangga tetep biasa ya paling masalah ekonomi kebutuhan hidup, mereda paling sedina sewengi ora tau lewih 2 dina.

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : karepe suami sing pengen kerja disana aku dukung, nang kene ana kerjaan tapi ora mencukupi.

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Nikah kang 2015 wis jalan 10 tahun, suami selama kerja disana terus tergantung kerjaannya bisa ditinggal 2 bulan atau 3 bulan bali tpi maksimale ya 3 wulan rampung, klo proyek urung rampung ngarah tilik tok bali 2 dina.

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Suami lewih kepenake kon ngode Jakarta, nyong ora pusing

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya selalu telponan, takon kabar

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Aku wis lansia ora kepikiran nganti mempermasalahna hubungan badan, mikire ekonomi.

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan?

Jawaban : Jenenge rumah tangga ya kangen tapi telpon tok ya wis mari, masih punya keinginan tapi ya ora papa anu wis biasa soale kangene bisa ketutup karo telpon, nek wangsul nggih iya turu bareng sekamar nggih temu kangen. Nek tiap bali nggih mesti berhubungan badan tapi wis tua ya ora aben dina. Angger nyng si tahan, sing ora tahan si bojone sing lanang.

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Keluarga harmonis ya sing komunikasi, saling pengertian, ora emosian, ora egois, saling percaya ya anu rumah tanggane aman, jujur, aja kur ngarah menange tok.

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Walaupun jauh komunikasi tetep ngga pernah sedina ora komunikasi pesti mesti, kasih perhatiane ya malah ndongak-ndongakna ati-ati nek mangkat kerja, takon kabar, pamitan kue selalu.

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : VC -an aben dina mbuh lagi kangen apa ora mesti semenit rong menit ngerti lagi ngapa, VC-an WA-an kue mesti tiada hari tanpa WA-an. Saling terbuka ana masalah apa aja dikasih tahu nang nyong, nek lunga ya aku ngomong mesti.

H. Ibu Sy

1. Apa penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Penyebabnya pisah ranjang ya suami kerja

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : Karena kebutuhan ekonomi, selama perkawinan pastilah ada percekcoan cuma kita pasti bisa mengatasinya, seringnya karena salah paham dan kalo meredanya ngga lama, kalo saya bisa lama bisa diem berapa

haripun oke dan bisa sampai seminggu kalo bapak ngga bisa paling 2 hari udah ngrayu.

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : bapak sendiri yang menginginkan kerja jauh karena kalo disini cuma bisa buat makan nah kalo di sana kita bisa memenuhi kebutuhan lain.

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Menikah sudah 25 tahun, kalo lamanya ditinggal ya ada 1 tahunan

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Bedanya kalo dirumah, saya kan jualan jadi bisa dibantu, kalo ngga di rumah kan apa-apa sendiri kaya bisa dibantu agar lebih ringan. Menurut aku malah suka dia mending kerja jadi semuanya lancar kebutuhannya terpenuhi.

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya bisa karo telponan, takon kabar, kasih tahu keseharian anak

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Engga, karena masih punya anak yang kecil

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Suami kan pergi ya saya harus bisa menjaga karna kita sudah menjadi komitmen, dan ngga papa selama ditinggal tidak mendapat nafkah batin karena dia kan pergi untuk mencari nafkah, kalo kangenpun sekarang

sudah bisa video call. Suami pulang ke rumah tergantung dia mau berangkat lagi atau tidak kaya 3 bulan udah di rumah mau berangkat lagi ya itu tergantung bapak mau apa engga. Ketika pulang saya sama suami tidur dalam satu ruangan dan ngga mesti kadang bareng anak. Seminggu pasti ada bisa 2 atau 3 kali dalam berhubungan badan ketika bapak pulang.

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Keluarga harmonis itu ya saling percaya terus adem ayem, jarang cekcok, saling pengertian dan komunikasi lancar kan jadi jarang salah paham.

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Alhamdulillah komunikasi lancar ketika ditinggal, karna sekarang kapalnya di Eropa jadi WiFinya dibatasi jadi ngga seperti biasanya jarang video call walaupun WA juga sering. Biasanya ngabarin sehari 3 kali, kalo sekarang pekerjaannya sudah selesai pasti chat karna perbedaan jam juga. Perhatian masih tetep sama walaupun jauh, Cuma bedanya sekarang jarang video call.

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Kalo video call biasanya membicarakan tentang keseharian anak atau kalo ada apa pasti diceritakan, yang jelas dia tidak di rumah tapi tetep komunikasi lancar terus perhatiannya biasa aja.

I. Ibu A

1. Apa penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Suami merantau kerja di Batam

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : karena kondisi ekonomi, Pasti ada percekcoan, ya masalah anak, masalah dia ngga mau di rumah orang tua saya, saya ngga mau di rumah orang tuanya dia kaya gitu. Kalo aku biarin aja nanti juga sembuh sendiri percekcoannya 2 hari atau 3 harian gitu.

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Suami sendiri yang menginginkannya

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Menikah sudah 5 tahun dan Ditinggal sudah ada 4 bulan dan disana terus

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Kalo ada bisa bareng, kalo ngga ada apa-apa sendiri, kaya lebih berjarak ajalah.

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya bisa karo telponan, takon kabar, pokoke ya komunikasi lancar

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : Tidak ya karena masih sayang dan anak masih kecil

8. Apakah bapak ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Ya setiap malem telpon video call gitu jadi aku ngga masalah ngga di kasih nafkah batin ketika ditinggal suami ini. Kalo suami pulang ya tidur sekamar bareng anak.

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?

Jawaban : Keluarga harmonis ya itu yang penting ngga ada orang ketiga, kan orang ketiga ngga hanya selingkuh yang kaya keluarga yang toxic itu kan juga termasuk orang ketiga.

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Ya tiap malem komunikasi dengan telfon video call, yang dibicarakan ya randon ya anak ada yang dilalui hari ini atau ada cerita apa yang lagi panas di lingkungan. Walaupun jauh kasih perhatian, komunikasi lancar tetep berkeluh kesah iya pasti diutarain.

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : telfon video call, yang dibicarakan ya randon ya anak ada yang dilalui hari ini.

J. Ibu EN

1. Apa penyebab terjadinya pisah ranjang ?

Jawaban : Awale pisah ranjang ya merga suami kerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Bagaimana bisa memutuskan pisah ranjang atau ada percekcoan ?

Jawaban : Ya karena kebutuhan ekonomi kurang, Percekcokan yang terjadi pati ada dan biasanya selesai ya paling sehari, karena berbeda pendapat dan macem-macem ya karena soal keuangan, soal pekerjaan, soal anak. Paling lama di rumah 3 hari, kalo hari raya bisa 10 hari.

3. Siapa yang memutuskan untuk pisah ranjang ?

Jawaban : Suami, sudah dari sebelum menikah sudah merantau jadi ketika menikah masih terikat kontrak kerja, jadi berlanjut sampe sekarang.

4. Berapa lama menikah dan lamanya pisah ranjang ?

Jawaban : Menikah sudah dari 1999 ya udah 25 tahun, kalo pas ada proyek di luar jawa ya ditinggal 4 bulan sekali.

5. Apakah perbedaan ketika masih bersama dengan sekarang ketika sudah berpisah ranjang ?

Jawaban : Senengnya kalo ditinggal merasa tenang tidak terlalu sering berbeda pendapat, senengnya kalo di rumah pekerjaan rumah menjadi ringan dan kalo ada kesalahan istri seringnya dinasehati.

6. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun berpisah ranjang ?

Jawaban : Ya bisa karo telponan, takon kabar, pokoke ya komunikasi lancar

7. Apakah pernah terbesit untuk berpisah atau cerai dan alasannya ?

Jawaban : ora ya karena masih sayang

8. Apakah bapak/ ibu menerima tidak melakukan hubungan badan ?

Jawaban : Kalo suami pulang tidurnya kadang sama anak kadang sendiri-sendiri, seminggunya pasti ada berhubungan badan kalo suami di rumah.

Kalo lagi ngga ada ya nrima ora diberikan nafkah batin dan kalo pun pulang 3 hari tidak mesti tiap malamnya.

9. Menurut ibu/ bapak seperti apa keluarga harmonis itu ?


Jawaban : Keluarga harmonis ya sing pengertian, saling percaya, saling kerja sama.

10. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bentuk perhatian dan komunikasi secara baik kepada pasangan dan keluarga ?

Jawaban : Komunikasi lancar sering telfonan, biasanya membicarakan tentang anak, kadang berkeluh kesah rumah tangga, tanya kabar di rumah ataupun di lingkungan. Kasih perhatian dan kasih sayang tetep ada meski adohan.

11. Apa saja cara yang ibu/ bapak lakukan ketika meluangkan waktu bersama keluarga ?

Jawaban : Telponan tiap malam, cerita keluh kesah rumah tangga



Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Pancarani Bunda
2. NIM : 2017302093
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 06 September 2002
4. Alamat Rumah : Cipawon RT 05 RW 04, Bukateja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Rihadzoe Salim Asy
6. Nama Ibu : Muhirotiah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Muhammadiyah Kramat, 2014
2. SMP/MTs : MTs Negeri Sumbang, 2017
3. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Kejobong, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

Purwokerto, 19 September 2024


Dwi Pancarani Bunda